



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan mutu pelayanan dasar guna mencapai kesejahteraan rakyat yang merupakan hak setiap warga negara melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pelayanan dasar yang terukur dan tepat sasaran melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah yang terarah sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Salatiga, perlu menetapkan penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2023-2026.

Pasal 2

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-SPM terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah.
 - c. BAB III : Kebijakan Penerapan SPM.
 - d. BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan.
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelaporan RAD-SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dibantu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pendanaan Pelaksanaan RAD-SPM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 8 November 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 8 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGATAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETAR. {ATDAERAH KOTA SALATIGA,

~

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KOTA SALATIGA TAHUN
2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Salatiga, dapat diselesaikan.

Ketentuan mengenai SPM mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke-enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam pedoman teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Tim Penerapan SPM mempunyai tugas mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro taat pemerintahan kabupaten/kota.

Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Kota Salatiga melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil peta persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui RAD Penerapan SPM.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian RAD Penerapan SPM ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga RAD Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-3
D. Ruang Lingkup	I-4
E. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-4
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH	II
A. Kondisi Geografi	II-1
B. Kondisi Demografi	II-15
C. Kondisi Perekonomian	II-19
D. Kondisi Pembangunan Manusia	II-27
BAB III KEBIJAKAN PENERAPAN SPM	III
A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	III-1
B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	III-2
C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	III-8
BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN	IV
A. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar	IV-1
B. Permasalahan yang Dihadapi	IV-39
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM	V
A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM	V-1
B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kota Salatiga 2023-2027 dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	V-6
C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan	V-69
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM	VI
A. Monitoring dan Evaluasi	VI-1
B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	VI-6
BAB VII PENUTUP	VII
A. KESIMPULAN	VII-1
B. SARAN	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kelerengan lahan Kecamatan di Kota Salatiga	II-2
Tabel 2.2	Suhu Udara di Kota Salatiga	II-3
Tabel 2.3	Curah Hujan Tahunan di Kota Salatiga	II-4
Tabel 2.4	Ordo Tanah di Kota Salatiga	II-7
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kota Salatiga	II-7
Tabel 2.6	Data Persebaran Penduduk per Kecamatan dan Jenis Kelamin	II-15
Tabel 2.7	Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga	II-17
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022	II-22
Tabel 2.9	Capaian IPM Kota Salatiga, 2020-2021	II-27
Tabel 2.10	Komponen Pembentuk IPM Laki – laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2019-2021	II-28
Tabel 4.1	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022	IV-10
Tabel 4.2	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2022	IV-18
Tabel 4.3	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2022	IV-22
Tabel 4.4	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2022	IV-24
Tabel 4.5	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Salatiga Tahun 2022	IV-26
Tabel 4.6	Kejadian Bencana di Kota Salatiga	IV-30
Tabel 4.7	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kota Salatiga 2022	IV-33
Tabel 4.8	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kota Salatiga Tahun 2022	IV-38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Keterangan Lahan (%) Kota Salatiga	II-1
Gambar 2.2	Batuan Geologi Kota Salatiga	II-5
Gambar 2.3	Ordo Tanah Kota Salatiga	II-6
Gambar 2.4	Penggunaan Lahan di Kota Salatiga	II-8
Gambar 2.5	Sebaran Sungai di Kota Salatiga	II-10
Gambar 2.6	Peta Pola Ruang dalam RT RW 2021-2030 Kota Salatiga	II-13
Gambar 2.7	Piramida Penduduk Kota Salatiga (jiwa) Tahun 2022.....	II-16
Gambar 2.8	Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga	II-18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konsep Negara Kesejahteraan, Negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara dapat hidup sejahtera berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. Jika ada warga negara yang melalui mekanisme pasar tidak mampu untuk hidup sejahtera, maka negara memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan kepada yang bersangkutan agar tetap sejahtera. Kebutuhan yang dipenuhi merupakan kebutuhan dasar yang apabila tidak segera terpenuhi akan mengakibatkan seseorang menjadi tidak normal/tidak layak/bahkan meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut melalui pelayanan dasar yang diberikan sesuai jenis dan jumlah barang/jasa yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM bagi urusan wajib pelayanan dasar meliputi:

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Perumahan Rakyat;
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial.

Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian saja, akan tetapi mengutamakan penerapan SPM berdasarkan:

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
 2. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 3. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
 4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
- dimana seluruh aspek tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM, maka SPM telah menjamin hak konstitusional warga negara, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Hal inilah yang melatarbelakangi penerapan SPM di Kota Salatiga. Adapun upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga dalam penerapan SPM yaitu:

1. Mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) maupun tahunan (RKPD);
2. Menyusun pembiayaan perencanaan anggaran dalam APBD;
3. Mengalokasikan prioritas anggaran bagi penerapan SPM;
4. Melaksanakan SPM sesuai standar yang disusun Pemerintah Pusat;
5. Aktif melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui dinas teknis pengampu urusan;
6. Melaporkan capaian penerapan SPM kepada Pemerintah Pusat.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar Di Luar Panti;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 – 2022;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Salatiga ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kota Salatiga. Lingkup kegiatan Penyusunan RAD Penerapan SPM Kota Salatiga meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sistematika laporan Penyusunan RAD Penerapan SPM Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab I menguraikan Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika Laporan.
2. Bab II Kondisi Umum Wilayah
Pada bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi Kondisi Geografis, Demografi, Perekonomian serta Pembangunan Manusia.
3. Bab III Kebijakan Penerapan SPM
Pada bab III ini menguraikan tentang Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan SPM Dalam Peraraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan
Pada bab IV ini menguraikan tentang kondisi pencapaian SPM pada pelayanan dasar beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
5. Bab V Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
Pada bab V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM, Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 tahunan dan Rumusan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta integrasinya ke dalam dokumen perencanaan.

6. Bab VI Monitoring dan Evaluasi

Pada bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta mekanisme pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM.

7. Bab VII Penutup

Pada bab VII ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.




BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Kota Salatiga secara astronomis terletak antara $110^{\circ}.27'.56,81''$ dan $110^{\circ}.32'.4,64''$ Bujur Timur dan $007^{\circ}.17'$ dan $007^{\circ}.17'.23''$ Lintang Selatan. Secara administrasi, Kota Salatiga terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Sidomukti dengan luas total wilayah Kota Salatiga sebesar 54,98 km².

Kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-40 %), dan sangat curam (≥ 40 %). Berdasarkan dari kelerenghan lahan di Kota Salatiga maka kelerenghan wilayah Kota Salatiga didominasi dengan kelerenghan datar hingga landai (lihat Tabel Kelerenghan). Peta Kelerenghan Lahan Kota Salatiga ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Kelerenghan Lahan (%) Kota Salatiga



Sumber: Analisis DEM Kota Salatiga 2021

Kecamatan Argomulyo memiliki klas kelerengan beragam dari datar (<8%) hingga agak curam (15-25%). Kecamatan Sidomukti memiliki kemiringan lahan dari datar (<8%) sampai curam (25-40%). Kecamatan Sidorejo memiliki kemiringan lereng beragam mulai datar (<8%) hingga sangat curam (>40%). Kecamatan Tingkir memiliki kemiringan lereng beragam mulai datar (<8%) hingga sangat curam (>40%). Kelerengan lahan Kecamatan di Kota Salatiga ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Kelerengan Lahan Kecamatan di Kota Salatiga

Kecamatan	Klas Kelerengan-%	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kecamatan Argomulyo	< 8 % (Datar)	1,210.03	22.17
	8 - 15 % (Landai)	491.91	9.01
	15 - 25 % (Agak Curam)	77.95	1.43
Kecamatan Sidomukti	< 8 % (Datar)	783.89	14.36
	8 - 15 % (Landai)	264.82	4.85
	15 - 25 % (Agak Curam)	63.11	1.16
	25 - 40 % (Curam)	2.34	0.04
Kecamatan Sidorejo	< 8 % (Datar)	790.32	14.48
	8 - 15 % (Landai)	458.12	8.39
	15 - 25 % (Agak Curam)	200.68	3.68
	25 - 40 % (Curam)	84.14	1.54
	> 40 % (Sangat Curam)	22.52	0.41
Kecamatan Tingkir	< 8 % (Datar)	646.28	11.84
	8 - 15 % (Landai)	252.92	4.63
	15 - 25 % (Agak Curam)	93.84	1.72
	25 - 40 % (Curam)	14.92	0.27
	> 40 % (Sangat Curam)	0.09	0.0017

Sumber: Analisis Primer dari Digital Elevation Model Kota Salatiga 2021

1. Iklim

Kota Salatiga berada pada ketinggian tempat antara 445-831 mdpl dan Kota Salatiga berada di tengah-tengah Kabupaten Semarang, dikelilingi gunung Merbabu, Telomoyo dan Gajah Mungkur. Kondisi geomorfologi demikian akan mempengaruhi tipe iklim terutama pada unsur suhu udara dan curah hujan. Adapun keragaan suhu udara dan curah hujan di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

a. **Suhu udara**

Suhu udara di Kota Salatiga tergolong memiliki suhu yang sejuk, rata-rata suhu dalam setahun berkisar pada angka 26-27,5 derajat celsius dan suhu dengan temperatur tersebut merata ke empat kecamatan di Kota Salatiga. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini. Suhu Udara di Salatiga ditunjukkan pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Suhu Udara di Kota Salatiga

Kecamatan	Suhu °C	LUAS (HA)
Kecamatan Argomulyo	25 - 26 °C	1,584.72
	27 - 27.5 °C	232.25
Kecamatan Sidomukti	25 - 26 °C	101.48
	26 - 27 °C	920.99
	27 - 27.5 °C	101.39
Kecamatan Sidorejo	26 - 27 °C	969.78
	27 - 27.5 °C	626.79
Kecamatan Tingkir	26 - 27 °C	147.16
	27 - 27.5 °C	898.04

Sumber: Analisis DEM dan Ketinggian Tempat, Tahun 2022

b. **Curah Hujan**

Berdasarkan data 10 tahun (2010-2020) maka Kota Salatiga memiliki rata-rata curah hujan tahunan berkisar pada nilai 2300-2700 mm/tahun. Selengkapnya dapat dilihat di tabel 2.3. berikut.

Tabel 2. 3
Curah Hujan Tahunan di Kota Salatiga


Kecamatan	Curah Hujan Tahunan (mm/Tahun)	Luas (Ha)
Kecamatan Argomulyo	2300 - 2400 mm/thn	854.53
	2400 - 2500 mm/thn	397.93
	2500 - 2600 mm/thn	564.50
Kecamatan Sidomukti	2300 - 2400 mm/thn	69.88
	2400 - 2500 mm/thn	294.75
	2500 - 2600 mm/thn	365.41
	2600 - 2700 mm/thn	393.82
Kecamatan Sidorejo	2300 - 2400 mm/thn	411.77
	2400 - 2500 mm/thn	551.46
	2600 - 2700 mm/thn	633.34
Kecamatan Tingkir	2300 - 2400 mm/thn	1,045.19

Sumber: analisis data Climate 2010-2021

2. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta geologi lembar Salatiga, maka Kota Salatiga secara regional merupakan bagian dari peta geologi Pegunungan Kendeng bagian barat (Sukardi dan T. Budhitrisna, 1992) dengan kelompok batuan sedimen atau endapan vulkanik. Oleh karena itu Kota Salatiga memiliki 3 jenis batuan yaitu 1. Endapan Kolokium, Rombakan dari Breksi Volkanik Tufa; 2. Endapan Volkanik Muda yang terdiri dari Tufa Lahan Breksi dan Lava; 3. Tufa, Batu Pasir, Breksi Volkanik dengan Sisipan Napal. Batuan induk tersebut akan menentukan jenis tanah. Adapun gambar batuan geologi di Kota Salatiga tertera dalam gambar 2.2. berikut.

Gambar 2.2
Batuan Geologi Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2021-2030

Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat makhluk hidup berpijak, tetapi juga bertahan hidup dengan segala manfaat dan karakter jenis tanahnya. Adanya interaksi dari bahan induk (batuan), iklim, biota, morfologi lahan, dan waktu maka terbentuk 2 ordo tanah di Kota Salatiga yaitu Inceptisols dan Oxisols, namun dominasi tanah di Kota Salatiga adalah Inceptisols. Ordo tanah di Kota Salatiga ditunjukkan dalam gambar 2.3. seperti berikut:

Gambar 2.3
Ordo Tanah Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2021-2030

Ordo tanah di Kota Salatiga per kecamatan ditunjukkan dalam tabel 2.4. seperti berikut:

Tabel 2.4
Ordo Tanah di Kota Salatiga

Kecamatan	Ordo Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kecamatan Argomulyo	Inceptisols	1,816.96	32.55
Kecamatan Sidomukti	Inceptisols	1,123.86	20.13
Kecamatan Sidorejo	Inceptisols	1,271.23	22.77
Kecamatan Sidorejo	Oxisols	325.34	5.83
Kecamatan Tingkir	Inceptisols	1,045.19	18.72

Sumber: Peta Land system Jawa Tengah, tahun 2021

3. Penggunaan Lahan

Terdapat beberapa jenis penggunaan lahan, dimana secara secara garis besar, penggunaan lahan dibedakan menjadi:

- 1) Penggunaan lahan terbangun yang terbagi menjadi penggunaan lahan untuk perumahan-pemukiman, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran.
- 2) Penggunaan lahan tidak terbangun yang terbagi penggunaan lahan untuk pemakaman, rekreasi, transportasi, ruang terbuka, pertanian, perkebunan, area perairan dan penambangan sumber daya alam.

Penggunaan lahan di Kota Salatiga terbagi atas lahan sawah, pertanian bukan sawah dan bukan pertanian. Penggunaan Lahan di Kota Salatiga ditunjukkan dalam tabel 2.5.


Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kota Salatiga

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Bukan Pertanian (Ha)
	Sawah	Bukan Sawah	
Kecamatan Argomulyo	9,0	755,0	1089,0
Kecamatan Tingkir	295,0	173,0	587,0
Kecamatan Sidomukti	49,7	361,0	735,3
Kecamatan Sidorejo	273,0	448,0	903,0
Total	626,7	1737	3314,3
Persentase	11,04	30,59	58,37

Sumber: Salatiga Dalam Angka, 2021

Penggunaan lahan di Kota Salatiga untuk lahan pertanian sebesar 11,04 persen untuk lahan sawah dan 30,59 persen untuk lahan bukan sawah, sementara itu untuk lahan bukan pertanian menguasai 58,37 persen. Penggunaan lahan bukan pertanian di Kota Salatiga di dominasi untuk permukiman (perumahan, niaga, perkantoran), tanah terbuka, industri dan pertahanan/TNI yang secara lebih detail dapat dilihat pada gambar 2.4. berikut:


Gambar 2.4
Penggunaan Lahan di Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2021-2030

Kota Salatiga merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang dan DAS Rawa Pening yang merupakan bagian dari area kerja DAS Jratunseluna. Hidrologi di Kota Salatiga dibagi menjadi air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Adapun sebaran sungai di Kota Salatiga terlihat pada gambar 2.5. berikut.

Gambar 2.5
Sebaran Sungai di Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2021-2030

Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai dan mata air. Sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Mata air dan sungai memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan atau dimanfaatkan sebagai sumber air bersih penduduk baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mata air Kota Salatiga tersebut adalah Kali Senjoyo, Kali Tengah, Kali Sragen, Kali Kedawung, Kali Buntang, Kali Ajiawur, Kali Londo. Dengan adanya aliran-aliran sungai dan mata air tersebut sangatlah cukup dan potensial untuk dilakukan suatu pengembangan sebagai salah satu sumber air yang sangat bermanfaat untuk kecukupan air di Kota Salatiga.

Sumber-sumber air baku dari mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih antara lain:

- a. Mata air Senjoyo melayani Kelurahan: Tingkir Lor, Tingkir Tengah, Ledok, Tegalrejo, Mangunsari, Kalicacing, Kecandran, Sidorejo Lor, Pulutan dan Mangunsari;
- b. Mata air Kaligojek melayani Kelurahan: Kalibening, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor dan Salatiga;
- c. Mata air Kaligethek, Kalimatan dengan debit 18 (delapan belas) liter per detik dan Kalisombo timur dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik melayani Kelurahan: Kuntowinangun Lor, Bugel, Salatiga, Sidorejo Lor dan Blotongan;
- d. Sumur artesis Jalan Sukowati melayani Kelurahan: Kalicacing, Mangunsari dan Kecandran;
- e. Sumur artesis Cebongan melayani Kelurahan: Ledok dan Tegalrejo;
- f. Sumur artesis Tegalsari melayani Kelurahan: Kalibening dan Sidorejo Kidul;

Sedangkan untuk aliran sungai yang dapat dimanfaatkan yaitu:

- 1) Sungai Senjoyo di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 2) Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul;
- 3) Sungai Jetis di Kelurahan: Randuacir, Noborejo, Cebongan, Ledok, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 4) Sungai Ngaglik di Kelurahan: Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Ledok, Gendongan, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 5) Sungai Nanggulan di Kelurahan: Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
- 6) Sungai Ngawen di Kelurahan: Kumpulrejo, Tegalrejo dan Mangunsari;
- 7) Sungai Sragen di Kelurahan: Kumpulrejo, Mangunsari,

Kelurahan Dukuh dan Kecandran;

- 8) Sungai Sawahan di Kelurahan: Kumpulrejo, Dukuh dan Kecandran;
- 9) Sungai Ngemplak di Kelurahan: Dukuh dan Kecandran.


5. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Terdapat 3 jenis bencana yaitu:

- (1) Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana yang disebabkan faktor alam lainnya.
- (2) Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit dan bencana yang disebabkan faktor non alam lainnya.
- (3) Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror dan bencana yang disebabkan faktor sosial lainnya.

Peta Pola Ruang dalam RTRW 2021-2030 Kota Salatiga ditunjukkan dalam gambar 2.6.

Gambar 2.6
Peta Pola Ruang dalam RTRW 2021-2030 Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2021-2030

Kota Salatiga memiliki prevalensi bencana alam yang tidak terlalu tinggi, namun demikian, bencana pada hakikatnya merupakan kejadian yang tidak pernah bisa diprediksikan secara tepat. Kondisi rawan bencana di wilayah di Kota Salatiga umumnya terjadi karena Bencana Alam dalam bentuk:

- (1) **Longsor** yang umum terjadi saat musim hujan. Wilayah kelurahan potensial terjadi longsor adalah sebagian wilayah Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Bugel, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Kumpulrejo, dan kelurahan Kutowinangun Kidul. Rawan longsor terjadi karena beberapa wilayah kelurahan tersebut memiliki kelerengan lahan > 25 persen sehingga wilayah dengan kelerengan tersebut perlu dilakukan tindakan konservasi tanah. Pengelolaan kawasan rawan longsor, yaitu:
 - Pemetaan wilayah kelurahan rawan longsor.
 - Menetapkan tingkat bahaya gerakan tanah dan longsor pada masing- masing kawasan yang telah dipetakan.
 - Membatasi pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan longsor.
 - Merelokasi penduduk yang ada di sebagian kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
 - Menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan.
 - Kegiatan budidaya diarahkan dilakukan dengan prinsip konservasi tanah dan air untuk dapat mendukung dan mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan evakuasi bencana.
- (2) **Angin puting beliung** merupakan bencana alam yang berpotensi terjadi di sebagian Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Sidorejo Lor.
- (3) **Gempa Tektonik**. Wilayah Kota Salatiga, Banyubiru, Bawen, dan Ambarawa adalah wilayah yang berada di atas sesar Merapi Merbabu Telomoyo dan sesar Rawa Pening yang berpotensi terjadi gempa tektonik. Oleh karena Kota Salatiga dekat dengan sumber gempa, sehingga gunaantisipasi kejadian gempa, hingga saat ini di Kota Salatiga telah terpasang alat deteksi dini (*Early Warning System*) kejadian gempa di Kantor Satpol PP Salatiga. Alat deteksi dini gempa berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Banjarnegara. Edukasi mitigasi gempa bumi bagi masyarakat Kota Salatiga sangat diperlukan. Edukasi mitigasi gempa yang dapat dilakukan misalnya himbauan membangun bangunan tahan gempa atau ramah gempa serta edukasi ke masyarakat tentang pemahaman dan praktek cara selamat saat terjadi gempa.

B. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 200.220 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 99.403 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.817 jiwa. Persebaran penduduk Kota Salatiga tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 55.215 jiwa dan terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 45.764 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6


Data Persebaran Penduduk per Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki-laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sidorejo	27.254	13,61	27.961	13,97	55.215	27,58
2	Tingkir	23.601	11,79	24.098	12,04	47.699	23,82
3	Argomulyo	25.857	12,91	25.685	12,83	51.542	25,74
4	Sidomukti	22.691	11,33	23.073	11,52	45.764	22,86
TOTAL		99.403	49,65	100.817	50,35	200.220	100,00

Sumber: Data Disdukcapil Tahun 2023.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Indikator ini menunjukkan seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Semakin tinggi *dependency ratio* berarti semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif, begitu pula sebaliknya. Piramida penduduk Kota Salatiga disajikan dalam gambar 1.3

Gambar 2.7
Piramida Penduduk Kota Salatiga (jiwa), 2022



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Rasio ketergantungan di Kota Salatiga adalah 42%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk kelompok usia produktif harus menanggung rata-rata sebanyak 42 penduduk usia non produktif. Dengan nilai rasio ketergantungan kurang dari 50, maka Kota Salatiga masih menikmati bonus demografi. Bonus demografi merupakan modal dasar pembangunan yang sangat potensial, apabila kelompok penduduk usia produktif ini dapat berkontribusi secara ekonomi.

Struktur piramida penduduk Kota Salatiga didominasi penduduk pada kelompok usia produktif. Persentase penduduk kelompok usia produktif (15-64 th) adalah 70 persen yaitu 140.555 jiwa. Dominasi penduduk utamanya terdapat pada kelompok usia 40-44 tahun yaitu sebesar 8 persen atau 16.995 jiwa.

2. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Salatiga secara administratif terbagi dalam 4 (empat) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, 209 (dua ratus sembilan) Rukun Warga (RW), dan 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.


Tabel 2.7
Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga

KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	RT	RW	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
1	2	3	4	5	6
33.73.01	Sidorejo		320	62	PP No. 69 Th 1992
33.73.01.1001		1. Blotongan	74	15	Perda No 11 Th.2003
33.73.01.1002		2. Sidorejo Lor	95	16	Perda No 11 Th.2003
33.73.01.1003		3. Salatiga	83	12	Perda No 11 Th.2003
33.73.01.1004		4. Bugel	23	7	Perda No 11 Th.2003
33.73.01.1005		5. Kauman Kidul	25	7	Perda No 11 Th.2003
33.73.01.1006		6. Pulutan	20	5	Perda No 11 Th.2003
33.73.02	Tingkir		303	49	PP No. 69 Th 1992
33.73.02.1001		1. Kutowinangun Kidul	70	8	Perda No 5 Th.2012
33.73.02.1002		2. Gendongan	38	5	Perda No 11 Th.2003
33.73.02.1003		3. Sidorejo Kidul	38	9	Perda No 11 Th.2003
33.73.02.1004		4. Kalibening	9	3	Perda No 11 Th.2003
33.73.02.1005		5. Tingkir Lor	25	8	Perda No 11 Th.2003
33.73.02.1006		6. Tingkir Tengah	32	10	Perda No 11 Th.2003
33.73.02.1007		7. Kutowinangun Lor	91	6	Perda No 5 Th.2012
33.73.03	Argomulyo		284	59	PP No. 69 Th 1992
33.73.03.1001		1. Noborejo	37	10	Perda No 11 Th.2003
33.73.03.1002		2. Ledok	72	14	Perda No 11 Th.2003
33.73.03.1003		3. Tegalrejo	63	9	Perda No 11 Th.2003
33.73.03.1004		4. Kumpulrejo	44	10	Perda No 11 Th.2003
33.73.03.1005		5. Randuacir	43	10	Perda No 11 Th.2003
33.73.03.1006		6. Cebongan	25	6	Perda No 11 Th.2003
33.73.04	Sidomukti		237	40	PP No. 69 Th 1992
33.73.04.1001		1. Kecandran	27	7	Perda No 11 Th.2003
33.73.04.1002		2. Dukuh	75	10	Perda No 11 Th.2003
33.73.04.1003		3. Mangunsari	96	16	Perda No 11 Th.2003
33.73.04.1004		4. Kalicacing	39	7	Perda No 11 Th.2003

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Salatiga

Peta administrasi Kecamatan di Kota Salatiga ditunjukkan pada gambar 2.7. sebagai berikut:

Gambar 2.8
Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2021-2030


C

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,53 atau mengalami kenaikan sebesar 2,18% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,35%. Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga masih lebih tinggi jika dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang naik sebesar 1,98% maupun Pertumbuhan Ekonomi secara nasional yang naik sebesar 1,61% .

Pertumbuhan ekonomi Salatiga tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 5,53 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 51,00 persen sedangkan kontraksi tertinggi terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 9,97 persen. Sektor Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Salatiga yaitu sebesar 32,73 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,59 persen. Sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,54 persen dan 12,81 dengan pertumbuhan sebesar 1,04 dan 4,05 persen. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga
Tahun 2017-2022



Sumber : BPS, Tahun 2022

2. Pendapatan Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita di Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 68.610.000,00 tahun 2020 karena adanya pandemi Covid 19 menurun sebesar Rp. 64.140.000,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 72.390.000,00 dan pada tahun 2022 meningkat di angka Rp. 78.990.000,00. Data PDRB perkapita di Kota Salatiga disajikan pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2
Grafik PDRB Perkapita
Tahun 2019-2022




Sumber : BPS Kota Salatiga 2023

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita di Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 68.610.000,00 tahun 2020 karena adanya pandemi Covid 19 menurun sebesar Rp. 64.140.000,00 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 72.390.000,00 dan pada tahun 2022 meningkat di angka Rp. 78.990.000,00. Data PDRB perkapita di Kota Salatiga disajikan pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3
Grafik PDRB Perkapita
Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2023

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2021-2022 disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga
Berlaku (PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021-2022 (Miliar Rupiah)


Lapangan Usaha/Industri		2021	2022
1	2	3	4
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	631,75	683,29
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5,34	4,95
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4.586,93	5.042,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	25,76	27,66
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	9,31	9,85
F	Konstruksi/ Construction	1.929,82	2.086,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.823,95	1.973,25
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	324,56	517,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1.002,97	1.196,13
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	542,72	555,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	498,68	543,54
L	Real Estat/Real Estate Activities	631,73	675,21
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	174,33	192,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	705,65	741,13
P	Jasa Pendidikan/Education	741,66	757,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	242,33	252,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	129,09	148,68
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	14.006,59	15.407,64

Sumber : BPS Kota Salatiga Tahun 2023

4. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini BPS tidak lagi menghitung inflasi semua Kabupaten/Kota, oleh karena itu data inflasi yang dipakai menggunakan data inflasi Kota Semarang. Dimana inflasi pada tahun 2022 adalah sebesar 4,99 naik dibanding tahun 2021 sebesar 1,49. Naiknya harga BBM pada awal bulan September 2022 diduga kuat menjadi pemicu utama naiknya inflasi hingga berada di kisaran 6 persen. Naiknya harga BBM mendorong naiknya harga transportasi yang berdampak pada naiknya harga komoditas barang/jasa lainnya. Kenaikan harga ini merupakan fenomena umum yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Grafik perkembangan Inflasi bulanan sepanjang Tahun 2021-2022 ditunjukkan oleh Grafik 2.4.

Grafik 2.4
Inflasi Kota Salatiga Tahun 2021-2022




Sumber : BPS Kota Salatiga Tahun 2023

5. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Koefisien Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3, dikatakan sedang apabila capaiannya berada diantara 0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

Tingkat ketimpangan pendapatan Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,411 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,450. Ini berarti bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan Kota Salatiga tergolong tinggi. Grafik ketimpangan pendapatan menurut Indeks Gini beberapa kota di Jawa Tengah ditunjukkan pada Grafik 2.5.

Grafik 2.5
Indeks Gini Beberapa Kota di Jawa Tengah
Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Prov. Jateng 2023


ketimpangan pendapatan penduduk sesuai kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi 3 (tiga) kelompok pendapatan yakni kelompok 40 persen berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan rendah jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
2. Tingkat ketimpangan moderat jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17 persen jumlah pendapatan.
3. Tingkat ketimpangan tinggi jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang 12 persen jumlah pendapatan.

Adapun data ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kota Salatiga disajikan pada Grafik 2.6.

Grafik 2.6
Distribusi Pendapatan Penduduk Salatiga
Tahun 2020-2022




Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2023.

Distribusi pendapatan penduduk Salatiga pada tahun 2022 sebesar 14,30% ini berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Salatiga berkategori moderat. Tahun 2021 sebesar 15,57% dan pada tahun 2020 sebesar 16,94% dan berkategori moderat. Namun dari tahun ke tahun ada kecenderungan ketimpangan pendapatan di Kota Salatiga semakin naik.

6. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah Kota Salatiga pada Tahun 2022 didominasi oleh industri pengolahan/ *manufacturing* dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto-nya (PDB) sebesar 32,73%. Diikuti oleh sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 13,54%. Grafik struktur perekonomian daerah Kota Salatiga disajikan pada Grafik 2.7.

Grafik 2.7
Struktur Perekonomian Daerah Tahun 2022



D. Kondisi Pembangunan Manusia

1. IPM

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

IPM Kota Salatiga di tahun 2021 tumbuh 0,56 persen (naik 0,44 poin) dibandingkan tahun 2020. Dengan IPM sebesar 79,43 klasifikasi pembangunan manusia di Kota Salatiga masuk pada kategori tinggi. Dari empat komponen pembentuk IPM, pertumbuhan tertinggi berasal dari rata-rata lama sekolah (2,21 persen). Dari angka rata-rata lama sekolah di tahun 2021 dapat dinyatakan bahwa penduduk Kota Salatiga dengan usia di atas 25 tahun rata-rata memiliki pendidikan tertinggi hanya di jenjang SMA tahun ke-2 (kelas 2).

Meski pandemi ternyata terdapat kenaikan angka harapan hidup di Kota Salatiga. Meski kenaikannya hanya sedikit, namun dapat mengindikasikan kinerja pelayanan dasar kesehatan yang baik di Kota Salatiga. Kebangkitan perekonomian pasca pandemi mulai terlihat dengan tumbuhnya pengeluaran per kapita sebesar 1,14 persen di tahun 2021. Capaian IPM Kota Salatiga periode 2020-2021 ditunjukkan pada tabel 2.9. sebagai berikut:

Tabel 2.9
Capaian IPM Kota Salatiga, 2020-2021

No	Komponen IPM	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup [tahun]	76,85	76,93
2	Harapan Lama Sekolah Metode Baru [tahun]	14,14	14,15
3	Rata-Rata Lama Sekolah Metode Baru [tahun]	10,39	10,62
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan [Ribu Rp]	12.210	12.349

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga (2022)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Seiring dengan naiknya IPM Kota Salatiga di tahun 2021, IPG juga naik pada angka 95,54 di tahun 2021, setelah sebelumnya sempat turun di tahun 2020 di angka 95,27 dari 95,51 di tahun 2019.

Pada tahun 2021 pertumbuhan komponen IPM tertinggi untuk laki-laki terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah sebesar 1,89% (0,21 poin). Angka tersebut masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah perempuan di Kota Salatiga yang mencapai 2,56% (0,26 poin).

Pada komponen pengeluaran per kapita riil disesuaikan untuk kelompok laki-laki, di tahun 2021 tercatat memiliki pertumbuhan sebesar 1,37%. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan daya beli perempuan di Kota Salatiga pada tahun yang sama yaitu sebesar 1,04%.

Meski mengalami kenaikan, namun upaya pembangunan gender di Kota Salatiga tetap harus dioptimalkan. Hal ini mengingat gap yang terjadi antara capaian IPM laki-laki dan perempuan di Kota Salatiga masih cukup lebar. Di tahun 2021 IPM laki-laki mampu mencapai angka 82,03 jauh di atas IPM Kota Salatiga secara umum (79,43). Sementara IPM perempuan masih di bawah 80 di angka 78,37. Komponen Pembentuk IPM laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga periode 2019-2021 ditunjukkan pada tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Komponen Pembentuk IPM Laki-laki dan Perempuan
di Kota Salatiga, 2019-2021

Komponen	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
IPM	81,35	81,59	82,03	77,7	77,73	78,37
Usia Harapan Hidup	74,91	75,04	75,11	78,64	78,74	78,82
Rata-rata Lama Sekolah	11,05	11,11	11,32	9,96	10,16	10,42
Angka Harapan Lama Sekolah	14,07	14,43	14,44	13,81	13,82	14,00
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/orang/tahun)	13.946	13.619	13.806	12.076	11.775	11.897

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

BAB III

KEBIJAKAN PENERAPAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM. Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi Tanggung antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 12 (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
- c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita

- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Penerima Layanan Dasar untuk SPM kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- b. Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- c. Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- d. Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- e. Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- f. Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- g. Penduduk Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- h. Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- i. Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- j. Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
- k. Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
- l. Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penerima Layanan Dasar untuk SPM pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari.
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota.

Penerima Layanan Dasar untuk SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari.
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

Dengan penerima layanan SPM Bidang trantibumlinmas sebagai berikut :

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kota
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- b. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- c. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
- d. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
- e. Jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secaraminimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh:

- a) Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c) Kondisi bencana
- d) Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a) Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana terdiri atas:

- Penanggung Jawab : Bupati/Walikota
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain
Anggota :
1. Kepala perangkat daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Inspektorat Daerah;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 6. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain. Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota mempunyai tugas meliputi:

- a) Menyusun rencana aksi penerapan SPM
- b) Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM.
- c) Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- d) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya.
- e) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/kota.
- f) Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota.
- g) Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota.
- h) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota.
- i) Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat.
- j) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi.

- k) Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kebijakan pemenuhan SPM dipastikan akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM di daerah belum terpenuhi.

Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan Rancangan RKPD 2023, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam matrik di bawah ini.

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2023
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
A.	Urusan Pendidikan			
	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</p> <p>Program Prioritas : Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.</p>	<p>Mewujudkan insan yang sehat dan cerdas menuju Salatiga yang Bersih, Sehat, Berilmu, dan berbudi luhur dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan : Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal, Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP, Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter, Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar.</p>	<p>Terpenuhinya Kebutuhan dasar SPM Bidang Pendidikan dengan:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>b. Mewujudkan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau</p> <p>c. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PNF</p> <p>d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD sesuai standar. 2. Peningkatan peran orangtua akan pentingnya pendidikan terutama pada pendidikan karakter. 3. Pengembangan pembelajaran non formal dengan prioritas pada perbaikan kurikulum pendidikan non formal. 4. Mewujudkan partisipasi anak – anak usia SD dan SMP untuk bersekolah melalui pemberian beasiswa siswa kurang miskin dan meningkatkan nilai assesmen kompetensi minimum SMP / sederajat dan AKM SD / sederajat, paket C dengan focus pada implementasi kurikulum merdeka serta peningkatan proses belajar mengajar di sekolah melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. 5. Peningkatan kondisi ruang kelas yang baik dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD. 6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan prioritas pada pengadaan laboraturim IPA, computer, perpustakaan, ruang belajar dan guru rehabilitasi ruangkelas dan alat peraga. 7. Peningkatan mutu dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD.

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2023
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
				8. Mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dengan prioritas pada DUDI.
B. Urusan Kesehatan				
	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi 2. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi 3. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak 4. Penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid-19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat 5. Peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat 6. Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar 8. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan 	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka kesakitan dan kematian - Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 	Mengakomodir Program dan Kegiatan yang menunjang Pemberian Pelayanan SPM Bidang Kesehatan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2023
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
C.	Urusan Pekerjaan Umum			
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Dengan program prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar (Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman)	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri dengan prioritas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Salatiga dan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kota Salatiga	Terpenuhinya SPM Pekerjaan Umum Kota melalui: a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar air bersih. 2. sanitasi air limbah serta peningkatan pelayanannya
D.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Dengan program prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar (Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan terjangkau)	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan produktif menuju Salatiga yang nyaman dan mandiri dengan prioritas yaitu dengan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang	Terpenuhinya SPM bidang Perumahan Rakyat: a. Persentase warga negara korban bencana kota yang memperoleh rumah yang layak huni b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota. 2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota
E.	Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1.	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Dengan Prioritas yaitu Menjaga stabilitas keamanan Nasional.melalui penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan Dengan prioritas menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.	Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya layanan dasar pada ketiga sub urusan trantibumlinmas sebagai berikut: 1. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum meliputi: pelayanan atas yang terkena dampak gangguan Trantiburn akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 2. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup:

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2023
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
				a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
2.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan perubahan iklim. Dengan Prioritas melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim.	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan Dengan prioritas Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Tersedianya layanan dasar sub urusan bencana bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.	1. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan 2. Percepatan pelaksanaan kajian perencanaan terpadu 3. Mengembangkan Penanggulangan Bencana berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemantauan bencana 4. Pengadaan sarana dan prasarana tertentu untuk pelayanan, peralatan penanggulangan bencana dan logistik 5. Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana 6. Mengembangkan sinergi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan instansi terkait 7. Percepatan penyusunan regulasi / pedoman penanggulangan bencana 8. Percepatan penyusunan SOP dan SPP penanggulangan bencana
F.	Urusan Sosial			
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan infrastruktur, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya layanan dasar bidang sosial: 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	a. Peningkatan akses PPKS terhadap layanan Rehabilitasi Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa Penjangkauan dan Penanganan PPKS

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2023
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Dengan prioritas melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	dengan prioritas meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti. 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah. 	b. Peningkatan akses bantuan pada saat tanggap darurat bencana melalui Program Penanganan Bencana berupa pemberian bantuan dan penanganan korban bencana

Sementara itu, dukungan terhadap penerapan SPM di daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara tegas dijelaskan mengenai kerangka pendanaan untuk penerapan SPM di daerah. Kondisi ini dapat terlihat dari penjelasan peraturan tersebut, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani antara lain:

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - 2) Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara khusus pendanaan penerapan SPM digambarkan melalui Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM melalui tabel di bawah ini:

Lampiran : Rancangan Peraturan
Daerah
Nomor :
Tanggal :

KOTA SALATIGA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
A.	SPM Bidang Pendidikan		
1.	1. 2.	1..... 2.....
		Total	
2.	1. 2.	1..... 2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		
B.	SPM Bidang Kesehatan		
1.	1. 2.	1..... 2.....
		Total	
2.	1. 2.	1..... 2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan		

dan seterusnya .

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini .
- b. pendidikan dasar.
- c. pendidikan kesetaraan.

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. tata cara pemenuhan standar.

Mutu pelayanan dasar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- 1) standar satuan pendidikan;
- 2) kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik
- 3) partisipasi dan pemerataan peserta didik
- 4) kualitas dan pemerataan layanan

• Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) standar kompetensi lulusan
- 2) standar isi
- 3) standar proses
- 4) standar sarana dan prasarana
- 5) standar pengelolaan
- 6) standar pembiayaan.
- 7) standar penilaian pendidikan.

- Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dikecualikan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Kualitas hasil belajar peserta didik, mencakup:
 - 1) kompetensi literasi
 - 2) kompetensi numerasi
- Pemerataan hasil belajar peserta didik merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Pemerataan tersebut menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi dan kompetensi numerasi berdasarkan:
 - 1) gender
 - 2) status sosial ekonomi
- Partisipasi dan pemerataan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, mencakup:
 - a. angka partisipasi murni
 - b. angka partisipasi sekolah
 - c. perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi
- Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:
 - a. angka partisipasi kasar
 - b. angka partisipasi sekolah
- Kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi B. Kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan mencakup:
 - a. iklim keamanan
 - b. iklim kebinekaan dan inklusivitas

b. Standar Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- Jenis pendidik merupakan guru Pendidikan Anak Usia Dini, sedangkan Jenis tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a) kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b) pengawas sekolah atau penilik.

- Kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. bimbingan konseling; atau
 - 3. psikologi.
 - b) memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
- Kualitas tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
 - a) kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. berasal dari guru;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik;
 - 3. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - 4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - b) pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - 2. berasal dari guru
 - 3. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - c) penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- Jumlah pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jumlah pengawas sekolah atau penilik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- Jenis Pendidik pada Sekolah Dasar terdiri atas:
 - a) guru kelas;
 - b) guru mata pelajaran; dan
 - c) guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

- Jenis tenaga kependidikan pada sekolah dasar terdiri atas:
 - a) kepala sekolah;
 - b) pengawas sekolah; dan
 - c) tenaga penunjang lain.

- Kualitas pendidik pada sekolah dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b) memiliki sertifikat pendidik.

- Kualitas tenaga kependidikan pada sekolah dasar sebagai berikut:
 - a) kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 2. berasal dari guru;
 3. memiliki sertifikat pendidik;
 4. memiliki sertifikat pendidik;
 5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - b) pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 2. berasal dari guru;
 3. memiliki sertifikat pendidik; dan
 4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - c) tenaga penunjang lain memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

- Jumlah pendidik pada sekolah dasar diukur dengan:
 - a) kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Indeks Distribusi Guru.Jumlah pengawas sekolah pada sekolah dasar diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah dasar.

- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

- Jenis tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama terdiri atas:
 - a) kepala sekolah;
 - b) pengawas sekolah; dan
 - c) tenaga penunjang lainnya.

- Kualitas pendidik pada sekolah menengah pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b) memiliki sertifikat pendidik.

- Kualitas tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama sebagai berikut:
 - a) kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 2. berasal dari guru;
 3. memiliki sertifikat pendidik;
 4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - b) pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 2. berasal dari guru;
 3. memiliki sertifikat pendidik; dan
 4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - c) tenaga penunjang lain memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

- Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama diukur dengan:
 - a) kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Indeks Distribusi Guru.

- Jumlah pengawas sekolah pada sekolah menengah pertama diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah menengah pertama.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- Jenis pendidik pada Pendidikan Kesetaraan merupakan pamong belajar dan/atau tutor Pendidikan Kesetaraan. Jenis tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:
 - a) kepala satuan Pendidikan Kesetaraan;
 - b) penilik; dan
 - c) tenaga penunjang lain.
 - Kualitas pendidik pada Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu. Sedangkan kualitas tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:
 - a) kepala satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b) penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - c) tenaga penunjang lain memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.
 - Jumlah pendidik pada pendidikan kesetaraan diukur dengan:
 - a) kecukupan formasi pamong belajar ASN untuk satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Indeks Distribusi Guru.
 Jumlah penilik diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan.

c. Tata Cara Pemenuhan Standar

Tata cara pemenuhan standar meliputi:

1. Tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa mencakup:
 - a. standar satuan pendidikan;
 - b. kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;
 - c. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
 - d. kualitas dan pemerataan layanan.

- Pemenuhan terhadap standar satuan pendidikan mencakup:
 - a) satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) sekolah dasar;
 - c) sekolah menengah pertama;
 - d) satuan Pendidikan Kesetaraan;
- Pemenuhan terhadap standar satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif. Selain kegiatan tersebut, pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor berupa:
 - a) pelatihan;
 - b) seminar; dan/atau
 - c) lokakarya (workshop)
- Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) pendataan warga masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
 - b) sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu;
 - b) peningkatan jumlah desa yang memiliki layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa;
 - c) penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
 - d) penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

- Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah. Selain kegiatan sebagaimana tersebut, pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
 - b) penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
 - c) penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

- Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
 - b) fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- Selain kegiatan tersebut, pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk peningkatan kualitas layanan;
 - b) pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.

- Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
 - b) fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- Selain kegiatan tersebut, pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - b) pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.

- Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

- Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - c) fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.

- Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b) redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
 - c) pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru oleh Kementerian;
 - d) penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
 - e) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;

- f) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
- g) pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

Capaian kinerja indikator SPM Pendidikan di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar
Bidang Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2022

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
A.	Pendidikan Anak Usia Dini			
	Persentase anak usia 5 – 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	%	100	89,59
1	Jumlah Penduduk Usia 5 -6 tahun	orang		5542
2	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Orang		4965
3	Jumlah Peserta Didik PAUD	Orang		5724
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	Orang		
5	Jumlah Peserta Didik PAUD yang telah menerima paket buku gambar dan pensil warna	orang		5437
6	Jumlah Pendidik PAUD	orang		5724
7	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi dan Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	orang		150
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi	orang		405
9	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	orang		150
10	Jumlah kepala Sekolah PAUD sesuai dengan kualifikasi	orang		105
B.	Sekolah Dasar			
	Persentase anak usia 7 – 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI	%	100	99,23
1	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun	Orang		18153
2	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SD/MI	Orang		18013
3	Jumlah Murid SD/MI (peserta didik)	orang		19741
4	jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	orang		
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima Paket	orang		15950

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
6	Jumlah Pendidik SD/MI	orang		1266
7	Jumlah Tenaga Kependidikan	orang		198
8	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	orang		583
9	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1	orang		1232
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	orang		585
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	orang		77
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	orang		110
C	Sekolah Menengah Pertama			
	Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun	%	100	90,56
1	jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SMP/MTs	Orang		8819
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15	Orang		9738
3	Jumlah Murid SMP/MTs	orang		11.799
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu	orang		
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima Paket	orang		11.581
6	Jumlah Pendidik SMP/MTs	Orang		802
7	Jumlah Tenaga Kependidikan SMP/MTs	Orang		169
8	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	orang		477
9	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1	orang		783
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	orang		482
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	orang		21
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	orang		112
D	Pendidikan Kesetaraan			
	Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	%	100	63,92
1	jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Orang		
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun	Orang		37002
3	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan	Orang		2891
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu	Orang		269
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima paket	orang		570
6	Jumlah Pendidik Kesetaraan	orang		254
7	Jumlah Tenaga kependidikan Kesetaraan	orang		44
8	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	orang		39
9	Jumlah Pendidik berijazah D- IV atau S1	orang		229

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	orang		41
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	orang		1
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	orang		32

Sumber: isian data Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator SPM pada tahun 2022 pelaksanaannya berjalan dengan cukup optimal dengan target dan capaian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 89,59%, Pendidikan Sekolah Dasar sebesar 99,23% dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 63,92%. Untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat sudah ada intervensi dari pusat melalui program Indonesia Pintar.

2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai target sebesar 100% dengan target pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak 2.451 ibu hamil. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut:

- a. Vaksin Tetanus Difteri (Td);
- b. Tablet tambah darah;
- c. Alat deteksi risiko ibu hamil, tes kehamilan, pemeriksaan Hb, Pemeriksaan golongan darah, dan Pemeriksaan glukoprotein urin;
- d. Kartu ibu/rekam medis ibu;
- e. Buku KIA.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan meliputi Dokter, Bidan, dan Perawat.

- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100% dengan jumlah ibu bersalin di tahun 2022 sebanyak 2.258 ibu bersalin. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut:
- a. Formulir partograph;
 - b. Kartu ibu (rekam medis);
 - c. Buku KIA.
- Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, dan Perawat.
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 2.244 bayi. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:
- a. Pemberian Vaksin Hepatitis B0;
 - b. Pemberian Vitamin K1 Injeksi;
 - c. Pemberian Salep/tetes mata antibiotik;
 - d. Pengisian Formulir Bayi Baru Lahir;
 - e. Pengisian Formulir MTBM;
 - f. Pengisian Buku KIA.
- Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, dan Perawat.
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita
 Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 mencapai 96,32% dengan sasaran Balita usia 12-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 8.694 balita dari target 9.026 balita. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:
- a. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku;
 - b. Formulir DDTK;
 - c. Buku KIA;
 - d. Vitamin A Biru;
 - e. Vitamin A Merah;
 - f. Vaksin imunisasi dasar:
 - (1) HB0;
 - (2) BGC;
 - (3) Polio;
 - (4) IPV;
 - (5) DPT-HB-Hib;
 - (6) Campak Rubell.
 - g. Vaksin imunisasi lanjutan:
 - (1) DPT-HB-Hib;
 - (2) Campak Rubella.

- h. Jarum suntik dan BHP;
- i. Peralatan anafilaktik.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, Perawat dan Ahli Gizi. Selain itu SDM lain yang diperlukan adalah Guru PAUD dan Kader Kesehatan.

5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 mencapai 100% anak dari target 31.727 anak. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Buku Rapor Kesehatanku;
- b. Buku Pemantauan Kesehatan;
- c. Kuesioner Skrining Kesehatan;
- d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah;
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, Perawat, Ahli Gizi, dan Tenaga Kesehatan Masyarakat. Selain itu SDM lain yang diperlukan adalah Guru dan Kader Kesehatan.

6) Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 91,36% dengan usia produktif yang dilayani sebanyak 116.991 jiwa dari jumlah target sebanyak 128.061 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah

- a. Pedoman dan media KIE;
- b. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes;
- c. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM).

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, Perawat, dan Ahli Gizi. Selain itu yang diperlukan adalah Kader Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Terlatih.

7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai sesuai target sebesar 91,68% dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 23.114 jiwa dari jumlah target 25.212 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Strip uji pemeriksaan: Gula darah dan Kolesterol;
- b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G);

c. Buku Kesehatan Lansia.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, Perawat, dan Ahli Gizi, dan Tenaga Kesehatan Masyarakat. Selain itu yang diperlukan adalah Kader Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Terlatih.

8) Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi

Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 91,47% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 33.388 jiwa dari target sebanyak 36.503 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE;
- b. Tensimeter;
- c. Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, dan Perawat.

9) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 92,30% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 5.373 jiwa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5.821 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet;
- b. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM;
- c. Pedoman dan media KIE.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, Perawat, Ahli Gizi dan Tenaga Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Terlatih.

10) Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat

Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 410 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia);
- b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi;
- c. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan ;
- d. Media KIE.

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan antara lain Dokter dan/ atau perawat terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan lainnya

11) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB).

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 3.365 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner);
- b. Reagen Zn TB;
- c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95;
- d. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering
- e. Catridge Tes cepat Molekuler;
- f. Formulir pencatatan dan pelaporan;
- g. Pedoman/ standar operasional prosedur.

SDM yang dibutuhkan antara lain Dokter, Perawat, Analisis Teknik Laboratorium Medik, Penata Rontgen, Tenaga Kesehatan Masyarakat, dan Tenaga Non Kesehatan terlatih.

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 4.217 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner;
- b. Tes Cepat HIV (RDT) pertama;
- c. Bahan medis habis pakai:
 - Handschoen
 - Alkohol swab
 - Plester
 - Lancet/jarum steril
 - Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai
- d. Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.

SDM yang dibutuhkan antara lain Dokter, Bidan, Perawat, Analisis Teknik Laboratorium Medik, Tenaga Kesehatan Masyarakat, dan Tenaga Non Kesehatan terlatih.

Capaian kinerja pada SPM Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2022

No.	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
1	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100
	Target Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jiwa	2.451	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jiwa		2.451
2	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100
	Target Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jiwa	2.258	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jiwa		2.258
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100
	Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jiwa	2.244	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jiwa		2.244
4	Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	96,32
	Target Pelayanan Kesehatan Balita	Jiwa	9.026	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Balita	Jiwa		8.694
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100
	Target Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jiwa	31.727	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jiwa		31.727
6	Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	91,36
	Target Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif	Jiwa	128.061	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif	Jiwa		116.991
7	Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	91,68
	Target Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut	Jiwa	25.212	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut	Jiwa		23.114
8	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	91,47
	Target Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jiwa	36.503	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jiwa		33.388
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	92,30
	Target Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jiwa	5.821	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jiwa		5.373
10	Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	100	100

No.	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
	Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jiwa	410	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jiwa		410
11	Persentase Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100
	Target Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jiwa	3.365	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jiwa		3.365
12	Persentase Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100
	Target Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita HIV	Jiwa	4.271	
	Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita HIV	Jiwa		4.271

Sumber: isian data Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023

3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Air minum adalah air melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang tertera dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara/penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui 1) penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dan 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Salatiga pada tahun 2022 mencapai 91,55%

- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.
- Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :
- 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
 - 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Persentase capaian Rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 mencapai 93,37% dan Capaian rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebesar 94,37%.

Tabel 4. 3
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar
Bidang Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
1	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100%	91,55 %
	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	Rumah Tangga	497	525
	jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	Rumah Tangga	n/a	43602 KK
2	Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%	100%	94,37%
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	Rumah	n/a	n/a
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/Ha	Rumah	44	44
	Persentase Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	5,21%	8,37%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Rumah	n/a	729
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/Ha	Rumah	n/a	n/a
3	Persentase Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	100%	94,37%
	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	Rumah	50	120
	Jumlah Rumah di wilayah SPLAD-T	Rumah	n/a	n/a

Sumber: isian data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Salatiga, 2023

4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup:
 - 1) pendampingan/ pembinaan;
 - 2) pembimbingan;
 - 3) penyuluhan;
 - 4) pelayanan informasi; dan
 - 5) bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi:

- a) pendampingan penggantian kerugian;
- b) penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
- c) pembangunan Rumah Susun Umum;
- d) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
- e) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Standar Jumlah
Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi :
 - 1) Standar Jumlah
Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Tabel 4. 4
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat Kota Salatiga

No.	Indikator Pencapaian SPM	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100

Sumber: isian data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga, 2023

5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi:

- a) Standar operasional prosedur Satpol PP, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:
 - 1) Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

 - a) rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
 - b) rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
 - 2) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%, karena Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perwali, baik kerugian material maupun cedera fisik.

Perincian Kinerja Indikator SPM dan Mutu Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 5
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Salatiga Tahun 2022

No.	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
A.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (Indikator SPM Trantibum)	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda /Perwali)
B	Pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.			
	Persentase Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda /Perwali)
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan kerugian material	orang	100	0, Tidak ada korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda /Perwali)
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang	orang	100	100%, Tidak ada Korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga

No.	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
	memperoleh layanan kerugian material			berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perwali
C	Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat Kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.			
	Persentase Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda /Perwali
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan pengobatan	orang	100	0, Tidak ada korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda /Perwali
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	orang	100	0, Tidak ada korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Salatiga berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda /Perwali
D	Standar operasional prosedur Satpol PP			
	Persentase standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun terhadap kewajiban	%	100	100
	Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun	SOP	3	3
	Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang seharusnya disusun (standar)	SOP	3	3

No.	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2022
E	Standar sarana prasarana Satpol PP			
	Persentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar	%	100	75
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki	Sarpras	11	11
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)	Sarpras		11
F	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat			
	Persentase anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	%	100	100
	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	orang	3	3
	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas	orang	3	3

Sumber: isian data Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi. Dalam perkembangannya ilmu tentang bencana banyak dikaji. Dalam konsep ilmu bencana penting bagi kita untuk membedakan antara bencana dengan ancaman, sehingga pemahaman ini akan menjadi tolak ukur dalam mengenal apa itu risiko bencana. Bencana (*disaster*) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana sedang. Berdasarkan data dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022, skor kelas risiko bencana Kota Salatiga sebesar 90,89 termasuk kategori sedang.

Jenis bencana yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Salatiga di Tahun 2022 meliputi gempa bumi dengan Skala Richter 2,2 – 2,5 SR. banjir terjadi di sekitar wilayah Salatiga yaitu kecamatan Sidorejo dan Tingkir dengan luapan air rata-rata dibawah 24 jam dan ketinggian air dibawah 10 cm, longsor pernah terjadi di beberapa wilayah Salatiga yaitu : Sidorejo, Tingkir, Sidomukti, dan Argomulyo. Kekeringan pernah terjadi di wilayah Kecamatan Argomulyo, Gas Beracun pernah terjadi di kelurahan Randuacir (Kecamatan Argomulyo). Kebakaran lahan pernah terjadi di Kelurahan Bugel, Kelurahan Kauman Kidul (Kecamatan Sidorejo). Sedangkan cuaca ekstrem pernah terjadi di kecamatan Sidorejo, Tingkir, Sidomukti dan Argomulyo.

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kota Salatiga. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Tahun 2022, Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan gladi kebencanaan. Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembuatan papan informasi, baliho, dan spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, baliho, dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada di sekitar mereka.

Selain pemberian informasi kepada masyarakat, Kota Salatiga juga telah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Salatiga Tahun 2022-2026.

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2022 sudah mencapai 100%.

- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggung Jawab bagi pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Kejadian Bencana di Kota Salatiga

No.	Jenis Kejadian	Tahun 2022
1.	Gempa Bumi	Pernah terjadi dengan Skala Richter 2,2 – 2,5 SR, dan sesuai hasil Kajian Risiko Bencana Bahwa Salatiga berpotensi Gemphabumi bisa mencapai 6,8 – 7,00 SR.
2.	Banjir	Pernah terjadi di sekitar wilayah Salatiga yaitu : kecamatan Sidorejo dan Tingkir. (Luapan Air rata-rata dibawah 24 jam dan ketinggian air dibawah 10 cm).
3.	Longsor	Pernah terjadi di beberapa wilayah Salatiga yaitu : Sidorejo, Tingkir, Sidomukti, dan Argomulyo. Hal ini disebabkan karen masyarakat menempati wilayah pinggir sungai).
4.	Kekeringan	Pernah terjadi di salah satu wilayah Salatiga yaitu : kecamatan Argomulyo.
5.	Gas Beracun	Pernah terjadi di salah satu wilayah Salatiga yaitu : kelurahan Randuacir, kecamatan Argomulyo.
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Pernah terjadi di salah satu wilayah Salatiga yaitu : kelurahan Bugel dan kelurahan Kauman Kidul, kecamatan Sidorejo.
7.	Cuaca Ekstrem	Pernah terjadi di beberapa wilayah Salatiga yaitu : Sidorejo, Tingkir, Sidomukti, dan Argomulyo.

Sumber: isian data Laporan Kejadian Bencana di Kota Salatiga, 2023

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya kawasan di Kota Salatiga yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan melalui spanduk MMT di kelurahan Noborejo (rawan kekeringan), Sidorejo lor (rawan angin puting beliung), kumpulrejo (rawan longsor), Sidorejo Kidul (rawan longsor). Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media kampanye lainnya. Tahun 2021, sebanyak 60 orang telah mengikuti pelatihan kebencanaan. Jumlah tersebut terdiri dari masyarakat umum dan juga aparatur negara.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada. Tahun 2022 sebanyak 394 orang terlayani.

Pemberian informasi melalui dokumen kajian kebencanaan dilakukan melalui penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, tahun 2022 di Kota Salatiga tidak ada Kejadian Luar Biasa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali kota menjadi Status darurat Bencana.

Kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam levelnya berbeda-beda. Kejadian bencana yang mengakibatkan dampak yang luas akan menjadi dasar penentuan status dari bencana tersebut. Salah satu status kejadian bencana alam adalah darurat bencana.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kota Salatiga melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari lembaga- lembaga lain seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Linmas, Kepolisian, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Salatiga, BAZNAS, Salatiga Peduli, Ubaloka, SAR SERI, Pemuda Pancasila, dan lain-lain.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sementara itu mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor: 114 Tahun 2018 meliputi:

- 1) tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- 2) prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 3) sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 4) kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- 5) pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- 6) pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama ini hanya dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan masyarakat sekitar, pada tahun 2022 terdapat 30 kejadian kebakaran di Kota Salatiga, dan kesemuanya ditangani oleh Damkar Salatiga dengan respon time 5,33 menit. Selain itu petugas pemadam kebakaran juga memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran di Tahun 2022 yaitu berupa evakuasi sarang tawon, evakuasi ular, evakuasi biawak, tokek dan kucing, evakuasi tanah longsor, evakuasi pohon tumbang dan rumah rusak karena dampak angin.

Capaian kinerja SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan selama tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4. 7
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan
Masyarakat Kota Salatiga 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2022
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100%	100%
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi	orang	37.703	37.703
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana	orang	37.703	37.703
1.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0%	0%
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0%	0%
	Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	%	0%	0%
1.b	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	25%	25%
	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	orang	50	50
	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	orang	37.703	37.703
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100%	100%
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	394	394
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana	orang	394	394
2.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2022
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0%	0%
	Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	%	0%	0%
2.b	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	%	0%	0%
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0%	0%
	Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	%	0%	0%
2.c	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	%	1,44%	1,44%
	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	orang	543	543
	Jumlah aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	orang	37.703	37.703
2.d	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan/gladi	%	1,05%	1,05%
	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	orang	394	394
	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	orang	37.703	37.703
2.e	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	0,23%	0,23%
	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops	orang	85	85
	jumlah masyarakat yang melapor ke pusdalops	orang	85	85
2.f	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	0,07%	0,07%
	Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan	orang	26	26
	Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana	orang	37.703	37.703
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%
	jumlah korban yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	orang	0%	0%
	jumlah korban bencana yang harus diselamatkan dan dievakuasi	orang	0%	0%
3.a	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	%	0%	0%
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	0%	0%
	Jumlah seluruh penetapan status KLB	%	0%	0%
3.b	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	%	0%	0%
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	0%	0%
	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	%	0%	0%
3.c	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%
	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	orang	26	26
	Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	orang	26	26

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2022
3.d	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100%	100%
	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	orang	85	85
	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana yang membutuhkan pencarian, pertolongan dan evakuasi	orang	85	85

Sumber: isian data BPBD, Tahun 2023

6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

a. Capaian Kinerja

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data pada tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang ada di Kota Salatiga tercatat sebanyak 908 jiwa. Jumlah anak telantar yang berada di luar panti sebanyak 456 jiwa, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 913 jiwa dan jumlah gelandangan dan Pengemis yang berada di luar Panti Sosial diperkirakan sebanyak 155 jiwa. Untuk data korban bencana yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperkirakan mencapai 9 orang di tahun 2022.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pelaksanaan layanan data dan pengaduan, di Kota Salatiga telah ada sarana layanan pengaduan untuk program-program sosial. Layanan data dan pengaduan ini berfungsi menghimpun data berkenaan dengan jumlah warga yang membutuhkan layanan sosial maupun yang sudah mendapatkan layanan sosial. Layanan pengaduan dibuka untuk masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi tentang layanan sosial di Dinas Sosial Kota Salatiga.

Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktivitas yang selama ini telah dilakukan yaitu pendampingan kepada penerima layanan berupa:

- a. Pemberian layanan kedaruratan oleh Petugas Piket Tim Reaksi Cepat (TRC)
- b. Pemberian permakanan di dalam rumah singgah
- c. Pemberian sandang di dalam rumah singgah

- d. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis oleh petugas rumah singgah
- e. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat oleh Tim Rehabilitasi Sosial
- f. Pemberian layanan penelusuran keluarga
- g. Pemberian layanan reunifikasi keluarga
- h. Pemberian layanan rujukan

Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang sudah dilakukan di Kota Salatiga dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar adalah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas oleh Tim Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, pemberian alat bantu dan pemberian layanan rujukan.

Dengan kondisi tersebut, saat ini warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terlayani berdasarkan SPM pada tahun 2022 sebesar 100%. Dengan demikian, target layanan dasar di Kota Salatiga telah tercukupi untuk warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.

Untuk anak terlantar yang ada diluar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga tahun 2022 ini juga telah semua terpenuhi sesuai target. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kota Salatiga antara lain:

- a. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada, Anak Terlantar oleh Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat dan Relawan Sosial
- b. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar oleh Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat dan Relawan Sosial
- c. Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak
- d. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- e. Pemberian layanan rujukan

Anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2022 telah memenuhi target layanan dasar mencapai 100%, oleh karena itu layanan dasar anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kota Salatiga telah tercukupi semua.

Layanan dasar pada lansia terlantar sampai saat ini diberikan dalam bentuk pemberian layanan penyediaan permakanaan, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia Terlantar, oleh Tim Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar, pemberian alat bantu dan pemberian layanan rujukan.

Pemberian layanan terhadap lansia terlantar di luar panti telah mencapai 100% sehingga mampu membuktikan keberhasilan dalam memenuhi SPM untuk urusan sosial Kota Salatiga pada Layanan dasar pada lansia terlantar.

Untuk pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti untuk sampai saat ini masih pada layanan kedaruratan dan pengaduan. Layanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum banyak dilakukan karena prediksi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri. Dengan data penjangkauan saat ini, cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap gelandangan dan pengemis mampu tercapai 100% karena semua dapat terlayani.

Untuk perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan SPM meliputi permakanaan, sandang, pengungsian, penanganan khusus dan dukungan sosial. Untuk kegiatan layanan pada perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana setiap unsur layanan setiap tahun diberikan. Sehingga layanan terhadap korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial setiap tahunnya 100% telah terpenuhi.

Kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial
Kota Salatiga Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2022
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100	100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa	908	908
	Populasi penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	908	908
2	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2022
	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa	456	456
	Populasi Anak Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar	Jiwa	456	456
3	Persentase (%) Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%
	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa	913	913
	Populasi lanjut usia terlantar di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	913	913
4	Persentase (%) Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100%	100%
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa	155	155
	Populasi gelandangan dan pengemis di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa	155	155
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	%	100%	100%
	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya selama satu tahun anggaran	Jiwa	9	9
	Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jiwa	9	9

Sumber: isian data Dinas Sosial Kota Salatiga, 2023

B. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan adalah:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum mencapai angka 100%, dikarenakan kesadaran orang tua/ masyarakat dalam menyekolahkan anak pra SD (KB/TPA/SPS/TK/RA) masih rendah.
- 2) Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan belum mencapai angka 100%, dikarenakan masih kurangnya minat anak usia 7 – 18 tahun melanjutkan/menempuh pendidikan di Pendidikan Nonformal. Dan peserta didik pada pendidikan kesetaraan yang terdaftar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) seringkali berusia diatas 18 tahun, sehingga tidak terjaring masuk ke dalam data partisipasi pendidikan kesetaraan.

- 3) Masih rendahnya kompetensi pendidik/ guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, terutama di jenjang PAUD dikarenakan masih ada guru PAUD yang belum memiliki ijazah minimal S-1.
- 4) Masih belum terpenuhinya jumlah kebutuhan Pengawas Sekolah di Kota Salatiga mengingat untuk menjadi Pengawas Sekolah sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, bahwa untuk pengawas sekolah diutamakan berasal dari Guru Penggerak.
- 5) Belum semua guru mengikuti pelatihan guru penggerak dan pelatihan kompetensi guru.
- 6) Belum semua guru memiliki sertifikat pendidik.
- 7) Belum tersedianya Guru Pembimbing Khusus di setiap Satuan Pendidikan.
- 8) Pendataan anak tidak sekolah belum bisa maksimal dan optimal karena keterbatasan SDM dan pendanaan APBD.
- 9) Masih rendahnya satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi.
- 10) Masih rendahnya numerasi siswa di jenjang SD dan SMP dilihat dari hasil rapot pendidikan yang telah dirilis oleh Kemendikbud.

2. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Permasalahan yang muncul dalam pemberian pelayanan SPM sebagaimana Permenkes Nomor: 4 tahun 2018 adalah:

- 1) Kesulitan dalam penghitungan alat kesehatan dan SDM yang dibutuhkan, karena ada beberapa layanan yang pemakaian alat secara bersamaan dan juga bisa melibatkan instansi lain
- 2) Data proyeksi sasaran tidak sama dengan data di lapangan, sedangkan untuk beberapa target sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
- 3) Pada kondisi sehat, masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan

3. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- 1) Bidang Air Minum terdapat kondisi tanah yang sulit dilakukan pengeboran sehingga memerlukan titik pengeboran yang baru pada sumber mata air.
- 2) Bidang Sanitasi yaitu kondisi lahan eksisting yang ekstrim untuk lokasi daerah tertentu yang padat penduduk
- 3) Masyarakat yang belum paham mengenai sanitasi
- 4) Masih terdapat wilayah yang belum teraliri air bersih dari PDAM maupun dari pembangunan sumur yang diselenggarakan.

4. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah:

- 1) Baru terbentuknya BPBD Kota Salatiga, jadi belum intens adanya koordinasi terkait pelaksanaan SPM kegiatan pendataan rumah yang berada di lokasi rawan bencana;
- 2) Kondisi geografis Kota Salatiga yang bukan berada di daerah yang terjadi bencana alam;
- 3) Belum adanya data dasar pendukung dalam melakukan pendataan rumah yang memenuhi kriteria SPM, contohnya peta IRBI yang belum ada;

5. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat antara lain meliputi:

- 1) Kurangnya koordinasi dengan kewilayahan serta OPD pengampu perda dan perkada dalam hal pengawasan dan pengendalian perda dan perkada di masyarakat
- 2) Kurangnya dukungan sarpras (untuk penegakan perda, dan mobil ransus damkar sudah uzur sesuai standar mobil ransus kurang 1)
- 3) Kurangnya dukungan penuh jumlah personil dalam penegakan perda dan perkada karena adanya benturan jadwal kegiatan dengan bidang lain pada Satpol PP
- 4) Masih dijumpai masyarakat yang belum paham perda dan perkada
- 5) Masih kurangnya jumlah kegiatan simulasi di masyarakat dan instansi pemerintah
- 6) Masih adanya SDM damkar yang belum bersertifikat

Bidang Penanggulangan Bencana:

- 1) Sudah tersedia Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Salatiga Tahun 2023- 2027, dan untuk Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) akan di riviue tahun 2024 berikut Rencana Kontijensi (RENKON).
- 2) Belum memiliki peralatan khusus kebencanaan dan sarana transportasi untuk rescue, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Evakuasi.
- 3) Belum terbentuk Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Salatiga yang berkekuatan hukum.
- 4) Belum memiliki gedung kantor BPBD dan gudang logistik yang memadai.

6. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Salatiga meliputi:

- 1) Kesulitan mencari tempat rujukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Belum tersedianya regulasi secara teknis penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) sesuai kodefikasi PPKS

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Salatiga memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Salatiga Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar Usia Dini
 - 1) Penyediaan Buku gambar
 - 2) Penyediaan Alat mewarnai
 - 3) Penyediaan biaya personil Peserta Didik
 - 4) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV

- b. Pendidikan Dasar
 - 1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - 2) Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
 - 3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

- c. Pendidikan Kesetaraan
 - 1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - 2) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 1) Pelayanan ANC Terpadu (Pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada ibu hamil dengan tujuan kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat)
 - 2) Skrining ibu hamil risiko tinggi serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil risiko tinggi
 - 3) Penyediaan alat USG di puskesmas
 - 4) Pelatihan pelayanan ANC terpadu bagi dokter dan bidan
 - 5) Penyelenggaraan kelas ibu hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 1) Persalinan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan Kesehatan
 - 2) Peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan memberikan bantuan iuran (JKN PBI) menggunakan APBD dan APBN.
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 1) Pelayanan Neonatal Esensial
 - 2) Pelaksanaan skrining hipotiroid pada bayi baru lahir
 - 3) Pelayanan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)
 - 4) Pelayanan konseling menyusui dan ASI Eksklusif
 - 5) Pemberian vaksinasi hepatitis bagi bayi dengan ibu HBSAg (+)
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
 - 1) Pelaksanaan SDIDTK
 - 2) Pemberian vitamin A pada balita
 - 3) Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap dan BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional)
 - 4) Pemberian Makanan Tambahan pada balita
 - 5) Fasilitasi sarana prasarana posyandu yaitu alat antropometri kit standar
 - 6) Pelaksanaan kelas ibu balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 1) Pelaksanaan skrining kesehatan pada siswa kelas I SD dan kelas VII SMP
 - 2) Pelaksanaan pemeriksaan berkala pada siswa kelas II-VI SD dan kelas VIII-IX SMP
 - 3) Pelaksanaan Edukasi Sekolah/Madrasah Sehat
 - 4) Pelaksanaan Edukasi Kesehatan Reproduksi
 - 5) Pelaksanaan posyandu remaja
 - 6) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 1) Pelaksanaan skrining kesehatan memanfaatkan moment-moment tertentu
 - 2) Pelaksanaan rebranding posyandu (penyelenggaraan posyandu balita, lansia, remaja dan posbindu secara bersama-sama)
 - 3) Peningkatan jejaring dengan sekolah dan perusahaan/instansi guna pemeriksaan kesehatan pada usia produktif

- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 1) Pelaksanaan posyandu lansia
 - 2) Pelaksanaan layanan home care lansia
 - 3) Perkesmas (Keperawatan Kesehatan Masyarakat) dengan sasaran lansia
 - 4) Pelaksanaan program Puskesmas Santun Lansia
 - 5) Pemberian Multivitamin Lansia
 - 6) Penyelenggaraan senam lansia
 - 7) Pelaksanaan edukasi bagi lansia

- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Sosialisasi pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat (kelurahan)

- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Sosialisasi pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat (kelurahan)

- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 1) Pelaksanaan deteksi dini kesehatan jiwa dengan SRQ dan SDG
 - 2) Penyelenggaraan sosialisasi kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan dan masyarakat

- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 1) Skrining kasus Tuberkulosis lebih dilonggarkan, yaitu setiap penderita batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 1 minggu langsung dianjurkan untuk tes TCM
 - 2) Optimalisasi kegiatan investigasi kontak kepada masyarakat/anggota keluarga yang kontak dengan penderita tuberculosis
 - 3) Skrining tuberculosis di tempat-tempat khusus (perusahaan, pondok pesantren, sekolah berasrama)

1. Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV
 - 1) Skrining HIV pada seluruh ibu hamil di wilayah Kota Salatiga, pasien tuberculosis, warga binaan kemasyarakatan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun
 - 2) Melakukan kerjasama dengan LSM dalam menjangkau populasi kunci
 - 3) Skrining pada pasien IMS (Infeksi Menular Seksual) yang melakukan kunjungan/pemeriksaan di puskesmas

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi Terkait Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yaitu dengan Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.

Strategi ini terkait dengan :

Tujuan : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.

Sasaran : - Menyusun Raperda tarif retribusi SPALD-T.
- Menyusun Raperwali SPALD.
- Meningkatkan IPLT.
- Membangun IPLT Gunungsari.
- Mengadakan sanitasi setempat.
- Mengadakan bimbingan teknis pengelola KSM IPAL.
- Melaksanakan OP dan pemeliharaan SPALD.
- Melaksanakan pembangunan IPAL di Kecamatan Tingkir, Argomulyo, Sidomukti dan Sidorejo.
- Menyediakan /pengadaan truk lumpur tinja.

- 2) Strategi Terkait Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Yaitu dengan Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah.

Strategi ini terkait dengan :

Tujuan : Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.

Sasaran : - Menyusun DED SPAM.
- Membangun SPAM dari mata air Kaligojek untuk jaringan SPAM Noborejo, Randuacir dan Kumpulrejo.
- Melaksanakan OP dan pemeliharaan SPAM.
- Melaksanakan perluasan SPAM di Randuacir, Bonggan, dan Kumpulrejo.
- Melaksanakan Bimtek dan pelatihan KSM SPAM.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kota Salatiga Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota Salatiga memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat diantaranya adalah:

- a. Penyediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan;
- c. Rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah;
- d. Menjalin kerjasama dengan instansi vertikal dan horizontal terkait penanganan rumah korban bencana.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

a) Strategi pencapaian SPM Kota Salatiga bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Sub Trantibumlinmas :

- 1) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas
- 2) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas
- 3) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- 4) Meningkatkan penegakan produk hukum Daerah
- 5) Meningkatkan kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas
- 6) Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman
- 7) Meningkatkan pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

b) Strategi pencapaian SPM Kota Salatiga bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana :

- 1) Penyusunan Anggaran mengacu pemenuhan sub urusan bencana sesuai dengan regulasi terkait.
- 2) Peningkatan kegiatan sosialisasi, dan pelatihan terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana.

- 3) Peningkatan koordinasi dengan OPD lain terkait pelayanan penanggulangan bencana.
- 4) Menyusun rencana pencapaian SPM Sub Urusan Bencana yang termuat dalam dokumen Perencanaan.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan meningkatkan kompetensi pendamping dikarenakan belum optimalnya tahapan rehabilitasi sosial dan belum optimalnya pendampingan pada penyandang disabilitas .
- b. Untuk mewujudkan anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan meningkatkan KIE (Komunikasi, informasi, Edukasi) dikarenakan belum optimalnya pendampingan pada anak, keluarga dan masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan warga negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti dengan meningkatkan kompetensi pendamping dikarenakan belum optimalnya tahapan rehabilitasi sosial dasar dan belum optimalnya pendampingan pada lanjut usia.
- d. Untuk mewujudkan warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dengan peningkatan sarana prasarana rumah singgah dan menguatkan jejaring kerja dinas sosial dalam layanan penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga.
- e. Untuk mewujudkan warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan dibangunnya Gudang logistik dikarenakan belum punya gudang logistik yg representatif.

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kota Salatiga 2023-2026 dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rencana aksi daerah pencapaian SPM untuk tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		2,451	2,588	2,588			1,356,550,000		APBD	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	vial	246			259					
b	Tablet tambah darah	Tablet	220,590			232,920					
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Strip	2,451			2,588					
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Unit	2,451			2,588					
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Unit	2,451			2,588					
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Strip	368			389					
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Lembar	2,451			2,588					
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,588					
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	275			275					
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2,258	2,468	2,468			437,061,000		APBD	Dinkes
a	Formulir Partograf	Lembar	2,258			2,468					
b	Kartu ibu (rekam medis)	Lembar	2,451			2,588					
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,588					
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	275			275					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2,244	2,322	2,322			144,072,000		APBD	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Ampul	2,244			2,322					
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul	225			233					
c	Salep/tetes mata antibiotik	Tube	2,244			2,322					
d	Formulir bayi baru lahir	Lembar	2,244			2,322					
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Lembar	6,732			6,966					
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,588					
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	272			272					
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		8,694	9,288	9,288			3,324,645,000		APBD	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Buku	8,694			9,288					
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Lembar	8,694			9,288					
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,588					
d	Vitamin A Biru	Kapsul	2,029			1,579					
e	Vitamin A Merah	Kapsul	17,785			15,419					
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang	7,568			9,288					
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang	379			465					
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	757			929					
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang	1,514			1,858					
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,858					
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang	757			929					
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang									
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,858					
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang	757			929					
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang									
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang	8,694			9,288					
q	Peralatan Anafilaktik	Orang	18			18					
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259					
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52					
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1,703			1,703					
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	301			301					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		31,727	31,000	31,000			2,616,170,000		APBD	Dinkes
a	Buku raport sehatanku	Orang	31,727			31,000					
b	Buku pemantauan kesehatan	Orang	250			250					
c	Kuesioner skrining kesehatan	Orang	31,727			31,000					
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang	131			131					
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang	6			6					
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	47			47					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	43			43					
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	53			53					
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	11			11					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	12			12					
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	108			108					
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	1,789			1,789					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		116,991	128,061	128,061			22,543,022,000		APBD	Dinkes
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12					

b	Alat ukur berat badan	Unit	178			178				
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	178			178				
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	178			178				
e	Alat : Tensimeter	Unit	178			178				
f	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
g	Alat : Tes strip gula darah	Unit	116,991			128,061				
h	Alat : Lancet	Unit	116,991			128,061				
i	Alat : Kapas alkohol	Unit	116,991			128,061				
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit	7			7				
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	470			470				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		23,114	24,960	24,960		2,472,720,000		APBD	Dinkes
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang	23,114			24,960				
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pendidikan Peripurna Pasien Geriatri (P3G)	Orang	23,114			24,960				
c	Buku kesehatan lansia	Orang	23,114			24,960				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52				
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28			28				
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	1,704			1,704				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33,388	60,247	60,247		2,636,904,000		APBD	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
b	Tensimeter	Unit	178			178				
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		5,373	5,822	5,822		1,799,617,000		APBD	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	5,373			5,822				
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	5,373			5,822				
d	Alat : Lancet	Unit	5,373			5,822				
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		410	491	491		63,584,000		APBD	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	6			6				
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang	6			6				
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	72			72				
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	12			12				
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	24			24				
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	6			6				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	6			6				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3,365	3,359	3,359		1,905,145,000		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	25			25				
b	Reagen Zn TB	Orang	15			15				
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang	27,000			27,000				
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang	10,250			10,250				
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang	80			80				
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	3,365			3,359				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman	15			15				
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	305			305				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	38			38				
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	23			23				
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	15			15				
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	25			25				

12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		4,271	4,343	4,343			468,692,000		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	20			20					
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang	572			572					
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol	Orang	5,000			5,000					
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam	Orang	4,271			4,343					
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	305			305					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	38			38					
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12			12					
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46			46					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		2,451	2,613	2,613			1,315,853,000		APBD	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	vial	246			262					
b	Tablet tambah darah	Tablet	220,590			235,170					
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Strip	2,451			2,613					
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Unit	2,451			2,613					
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Unit	2,451			2,613					
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Strip	368			392					
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Lembar	2,451			2,613					
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,613					
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	275			275					
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2,258	2,493	2,493			423,949,000		APBD	Dinkes
a	Formulir Partograf	Lembar	2,258			2,493					
b	Kartu ibu (rekam medis)	Lembar	2,451			2,613					
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,613					
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	275			275					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2,244	2,345	2,345			139,750,000		APBD	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Ampul	2,244			2,345					
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul	225			235					
c	Salep/tetes mata antibiotik	Tube	2,244			2,345					
d	Formulir bayi baru lahir	Lembar	2,244			2,345					
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Lembar	6,732			7,035					
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,613					
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	272			272					
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		8,694	9,381	9,381			3,224,905,000		APBD	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Buku	8,694			9,381					
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Lembar	8,694			9,381					
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,613					
d	Vitamin A Biru	Kapsul	2,029			1,595					
e	Vitamin A Merah	Kapsul	17,785			15,573					
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang	7,568			9,381					
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang	379			470					
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	757			939					
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang	1,514			1,877					
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,877					
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang	757			939					
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang									
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,877					
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang	757			939					
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang									
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang	8,694			9,381					
q	Peralatan Anafilaktik	Orang	18			18					
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259					
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52					
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1,703			1,703					
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	301			301					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		31,727	31,000	31,000			2,537,684,000		APBD	Dinkes
a	Buku raport sehatanku	Orang	31,727			31,000					
b	Buku pemantauan kesehatan	Orang	250			250					
c	Kuesioner skrining kesehatan	Orang	31,727			31,000					
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang	131			131					
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang	6			6					
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	47			47					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	43			43					
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	53			53					
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	11			11					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	12			12					
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	108			108					
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	1,789			1,789					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		116,991	128,061	128,061			21,866,731,000		APBD	Dinkes
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12					

b	Alat ukur berat badan	Unit	178			178				
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	178			178				
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	178			178				
e	Alat : Tensimeter	Unit	178			178				
f	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
g	Alat : Tes strip gula darah	Unit	116,991			128,061				
h	Alat : Lancet	Unit	116,991			128,061				
i	Alat : Kapas alkohol	Unit	116,991			128,061				
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit	7			7				
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	470			470				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		23,114	24,710	24,710		2,398,538,000		APBD	Dinkes
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang	23,114			24,710				
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pendidikan Peripurna Pasien Geriatri (P3G)	Orang	23,114			24,710				
c	Buku kesehatan lansia	Orang	23,114			24,710				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52				
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28			28				
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	1,704			1,704				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33,388	60,247	60,247		2,557,797,000	-	APBD	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
b	Tensimeter	Unit	178			178				
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		5,373	5,822	5,822		1,745,628,000	-	APBD	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	5,373			5,822				
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	5,373			5,822				
d	Alat : Lancet	Unit	5,373			5,822				
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		410	491	491		61,676,000		APBD	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	6			6				
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang	6			6				
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	72			72				
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	12			12				
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	24			24				
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	6			6				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	6			6				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3,365	3,356	3,356		1,847,990,000		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	25			25				
b	Reagen Zn TB	Orang	15			15				
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang	27,000			27,000				
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang	10,250			10,250				
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang	80			80				
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	3,365			3,356				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman	15			15				
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	305			305				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	38			38				
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	23			23				
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	15			15				
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	25			25				

12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		4,271	4,387	4,387			454,631,395	-	APBD	Dinkes
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	20			20					
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang	572			572					
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol	Orang	5,000			5,000					
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam	Orang	4,271			4,387					
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	305			305					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	38			38					
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12			12					
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46			46					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		2,451	2,640	2,640			1,236,901,980		APBD	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	vial	246			264					
b	Tablet tambah darah	Tablet	220,590			237,600					
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Strip	2,451			2,640					
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Unit	2,451			2,640					
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Unit	2,451			2,640					
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Strip	368			396					
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Lembar	2,451			2,640					
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,640					
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	275			275					
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2,258	2,518	2,518			398,512,384		APBD	Dinkes
a	Formulir Partograf	Lembar	2,258			2,518					
b	Kartu ibu (rekam medis)	Lembar	2,451			2,640					
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,640					
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	275			275					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2,244	2,369	2,369			131,364,850		APBD	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Ampul	2,244			2,369					
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul	225			237					
c	Salep/teses mata antibiotik	Tube	2,244			2,369					
d	Formulir bayi baru lahir	Lembar	2,244			2,369					
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Lembar	6,732			7,107					
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,640					
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	272			272					
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		8,694	9,475	9,475			3,031,411,256		APBD	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Buku	8,694			9,475					
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Lembar	8,694			9,475					
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,640					
d	Vitamin A Biru	Kapsul	2,029			1,611					
e	Vitamin A Merah	Kapsul	17,785			15,729					
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang	7,568			9,475					
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang	379			474					
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	757			948					
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang	1,514			1,895					
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,895					
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang	757			948					
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang									
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,895					
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang	757			948					
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang									
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang	8,694			9,475					
q	Peralatan Anafilaktik	Orang	18			18					
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259					
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52					
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1,703			1,703					
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	301			301					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		31,727	31,000	31,000			2,385,423,350		APBD	Dinkes
a	Buku raport kesehatan	Orang	31,727			31,000					
b	Buku pemantauan kesehatan	Orang	250			250					
c	Kuesioner skrining kesehatan	Orang	31,727			31,000					
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang	131			131					
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang	6			6					
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	47			47					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	43			43					
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	53			53					
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	11			11					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	12			12					
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	108			108					
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	1,789			1,789					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		116,991	128,061	128,061			20,554,727,113		APBD	Dinkes

a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
b	Alat ukur berat badan	Unit	178			178				
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	178			178				
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	178			178				
e	Alat : Tensimeter	Unit	178			178				
f	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
g	Alat : Tes strip gula darah	Unit	116,991			128,061				
h	Alat : Lancet	Unit	116,991			128,061				
i	Alat : Kapas alkohol	Unit	116,991			128,061				
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit	7			7				
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	470			470				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		23,114	24,463	24,463		2,254,625,987		APBD	Dinkes
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang	23,114			24,463				
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Perawatan Pasien Geriatri (P3G)	Orang	23,114			24,463				
c	Buku kesehatan lansia	Orang	23,114			24,463				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52				
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28			28				
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	1,704			1,704				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33,388	60,247	60,247		2,404,329,067		APBD	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
b	Tensimeter	Unit	178			178				
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		5,373	5,822	5,822		1,640,890,164		APBD	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	5,373			5,822				
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	5,373			5,822				
d	Alat : Lancet	Unit	5,373			5,822				
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		410	491	491		57,975,435		APBD	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	6			6				
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang	6			6				
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	72			72				
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	12			12				
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	24			24				
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	6			6				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	6			6				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3,365	3,337	3,337		1,737,111,393		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	25			25				
b	Reagen Zn TB	Orang	15			15				
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang	27,000			27,000				
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang	10,250			10,250				
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang	80			80				
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	3,365			3,337				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman	15			15				
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	305			305				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	38			38				

k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	23			23				
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	15			15				
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	25			25				
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		4,271	4,431	4,431		427,353,511		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	20			20				
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang	572			572				
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol	Orang	5,000			5,000				
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam	Orang	4,271			4,431				
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	305			305				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	38			38				
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12			12				
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46			46				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		2,451	2,666	2,666			1,199,794,921		APBD	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	vial	246			267					
b	Tablet tambah darah	Tablet	220,590			239,940					
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Strip	2,451			2,666					
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Unit	2,451			2,666					
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Unit	2,451			2,666					
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Strip	368			400					
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Lembar	2,451			2,666					
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,666					
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	275			275					
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2,258	2,543	2,543			386,557,012		APBD	Dinkes
a	Formulir Partograf	Lembar	2,258			2,543					
b	Kartu ibu (rekam medis)	Lembar	2,451			2,666					
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,666					
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	275			275					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2,244	2,392	2,392			127,423,904		APBD	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Ampul	2,244			2,392					
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul	225			240					
c	Salep/teses mata antibiotik	Tube	2,244			2,392					
d	Formulir bayi baru lahir	Lembar	2,244			2,392					
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Lembar	6,732			7,176					
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,666					
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	272			272					
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		8,694	9,569	9,569			2,940,468,919		APBD	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Buku	8,694			9,569					
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Lembar	8,694			9,569					
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Pcs	2,451			2,666					
d	Vitamin A Biru	Kapsul	2,029			1,627					
e	Vitamin A Merah	Kapsul	17,785			15,885					
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang	7,568			9,569					
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang	379			479					
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	757			957					
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang	1,514			1,914					
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,914					
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang	757			957					
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang									
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Orang	1,514			1,914					
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang	757			957					
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang									
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang	8,694			9,569					
q	Peralatan Anafilaktik	Orang	18			18					
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259					
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52					
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1,703			1,703					
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	301			301					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		31,727	31,000	31,000			2,313,860,650		APBD	Dinkes
a	Buku raport kesehatananku	Orang	31,727			31,000					
b	Buku pemantauan kesehatan	Orang	250			250					
c	Kuesioner skrining kesehatan	Orang	31,727			31,000					
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang	131			131					
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang	6			6					
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	47			47					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	43			43					
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	53			53					
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	11			11					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	12			12					
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	108			108					
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	1,789			1,789					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		116,991	128,061	128,061			19,938,085,300		APBD	Dinkes

a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
b	Alat ukur berat badan	Unit	178			178				
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	178			178				
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	178			178				
e	Alat : Tensimeter	Unit	178			178				
f	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
g	Alat : Tes strip gula darah	Unit	116,991			128,061				
h	Alat : Lancet	Unit	116,991			128,061				
i	Alat : Kapas alkohol	Unit	116,991			128,061				
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit	7			7				
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	470			470				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		23,114	24,219	24,219		2,186,987,207		APBD	Dinkes
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang	23,114			24,219				
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Perawatan Pasien Geriatri (P3G)	Orang	23,114			24,219				
c	Buku kesehatan lansia	Orang	23,114			24,219				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	52			52				
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	28			28				
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	1,704			1,704				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33,388	60,247	60,247		2,332,199,195		APBD	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
b	Tensimeter	Unit	178			178				
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		5,373	5,822	5,822		1,591,663,459		APBD	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit	178			178				
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	5,373			5,822				
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	5,373			5,822				
d	Alat : Lancet	Unit	5,373			5,822				
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	1,170			1,281				
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	12			12				
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	259			259				
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	15			15				
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15			15				
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		410	491	491		56,236,172		APBD	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	6			6				
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang	6			6				
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	72			72				
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	12			12				
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	24			24				
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	6			6				
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	6			6				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		3,365	3,310	3,310		1,684,998,052		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	25			25				
b	Reagen Zn TB	Orang	15			15				
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang	27,000			27,000				
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang	10,250			10,250				
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang	80			80				
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	3,365			3,310				
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman	15			15				
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	305			305				
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855				
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	38			38				

k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	23			23					
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	15			15					
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	25			25					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		4,271	4,475	4,475			414,532,906		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	20			20					
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang	572			572					
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol	Orang	5,000			5,000					
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam	Orang	4,271			4,475					
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	305			305					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	855			855					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	266			266					
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	38			38					
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12			12					
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	46			46					

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	36,038	36,855	36,855			7,011,995,337	diisi sumber dana lainnya	APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>	36,038			43,602	817	-		APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	36,038			43,602	817	-		APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			43,602	0	-		APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			43,602	0	-		APBD + DAK	DINAS PUPR
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		3,649	3,875	3,875			6,009,507,000		APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			52	52			APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			52	52			APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			52	52			APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	989			174	174			APBD + DAK	DINAS PUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	989			174	174			APBD + DAK	DINAS PUPR
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>	3,479			1,200	1,200			APBD + DAK	DINAS PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
Kabupaten/Kota											
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	36,038	37,445	37,445			12,063,583,000	diisi sumber dana lainnya	APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>	36,038			590	590			APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	36,038			0	0			APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			-	-			APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			-	-			APBD + DAK	DINAS PUPR
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		3,649	4,300	4,300			8,386,793,000		APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	989			250	250			APBD + DAK	DINAS PUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	989			250	250			APBD + DAK	DINAS PUPR
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>	3,479			1,300	1,300			APBD + DAK	DINAS PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
Kabupaten/Kota											
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	36,038	37,945	37,945			15,975,538,000	diisi sumber dana lainnya	APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>	36,038			500	500			APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	36,038			0	0			APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			0	0			APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			0	0			APBD + DAK	DINAS PUPR
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		3,649	491,150	491,150			10,756,954,000		APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	989			250	250			APBD + DAK	DINAS PUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	989			250	250			APBD + DAK	DINAS PUPR
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>	3,479			1400	1400			APBD + DAK	DINAS PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
Kabupaten/Kota											
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	36,038	38,445	38,445			21,156,054,000	diisi sumber dana lainnya	APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>	36,038			500	500			APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	36,038			0	0			APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			0	0			APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	3,878			0	0			APBD + DAK	DINAS PUPR
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		3,649	491,150	490,107			13,796,939,000		APBD + DAK	DINAS PUPR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	1,209			175	175			APBD + DAK	DINAS PUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	989			250	250			APBD + DAK	DINAS PUPR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	989			250	250			APBD + DAK	DINAS PUPR
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>	3,479			1500	1500			APBD + DAK	DINAS PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	0	0			-			
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0			0	0	-			
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	601	0			-			
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-			
b	Subsidi uang sewa	Rumah	0			0	0	-			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0			0	0	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	0	0			100,000,000		APBD	DPKP
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0			0	0	-			
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	601	0			-			
a	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-			
b	Subsidi uang sewa	Rumah	0			0	0	-			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0			0	0	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	Kabupaten/Kota										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	0	0			100,000,000		APBD	DPKP
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0			0	0	-			
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	601	0			-			
a	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-			
b	Subsidi uang sewa	Rumah	0			0	0	-			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0			0	0	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	0	0			100,000,000		APBD	DPKP
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0			0	0	-			
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	601	0			-			
a	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-			
b	Subsidi uang sewa	Rumah	0			0	0	-			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0			0	0	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)							272,711,000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	11			Standar sarana prasarana Satpol PP	11	-			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	3			Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	3	-			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	0			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	-	-			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen					1	272,711,000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0				0	0			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0				0	0			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban										
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	78%	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	tingkat waktu tanggap (response time) 15	78%	Rp 113,337,500		APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	4	Rp0		APBD	DAMKAR

c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>	20	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuas	37	Rp. 531.499.600	APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	2	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sum ber daya manusia	2	Rp0	APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	-	Rp0	APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	-	Rp0	APBD	DAMKAR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)									APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	11			Standar sarana prasarana Satpol PP		441,127,800			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	3			Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP					
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	0			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	-				
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen					1	340,000,000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0				0	0			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0				0	0			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban										
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	78%		Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		tingkat waktu tanggap (response time) 15	0%	Rp120,000,000	APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3		Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	-	Rp0	APBD	DAMKAR

c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>	20	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	37	Rp0		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	2	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	2	Rp0		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	-	Rp0		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	-	Rp0		APBD	DAMKAR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)										
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	11			Standar sarana prasarana Satpol PP				APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	3			Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP					
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	0			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat					
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen				1		340,000,000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			0	0				
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			0	0				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban										
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	78%	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		tingkat waktu tanggap (response time) 15	-	Rp120,000,000	-	APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	-	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	-	Rp0		APBD	DAMKAR

c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>	20	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	37	Rp0		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	2	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	2	Rp0		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	-	Rp0		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	-	Rp0		APBD	DAMKAR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)									APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	11			Standar sarana prasarana Satpol PP					
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	3			Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP					
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	0			Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat					
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen				1		340,000,000			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			0	0				
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			0	0				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban										
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	78%	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		tingkat waktu tanggap (response time) 15	-	Rp120,000,000		APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	-	Rp0		APBD	DAMKAR

c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>	20	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	37	Rp0		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	2	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran		kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	2	Rp0		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	-	Rp0		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>	0	-	-	pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	-	Rp0		APBD	DAMKAR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		199,600	200,220	200,220			140,922,000		APBD	BPBD
a	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	3			1	1	107,519,000		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan Pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>	199,600			45	45	-		APBD	APBD
c	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	<i>orang</i>	10			100	100	33,403,000		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>	1			4	4	-		APBD	BPBD
e	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana		10			-	-	-		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			200,220	200,220			519,324,300		APBD	BPBD
a	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>unit</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
b	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			105	105	20,814,600		APBD	BPBD
c	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			10	10	388,776,000		APBD	BPBD
d	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>unit</i>	306			10	10	69,247,700		APBD	BPBD
e	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota		-			-	-	-		APBD	BPBD
g	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	<i>Kawasan</i>	-			2	2	10,344,000		APBD	BPBD

h	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			20	20	16,207,000		APBD	BPBD
i	Penyusunan rencana kontijensi	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
j	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>orang</i>	100			150	150	13,935,000		APBD	BPBD
k	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
L	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	<i>orang</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
a	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			200,220	200,220			373,923,000	-	APBD	BPBD
b	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas		-			-	-	-		APBD	BPBD
c	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	1			1	1	274,865,000		APBD	BPBD
d	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	1			20	20	64,254,000		APBD	BPBD
e	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>				20	20	34,804,000		APBD	BPBD
f	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		-			-	-	-		APBD	BPBD
f	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit		-			-	-	-		APBD	BPBD
5.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							66,000,000			

a	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		-			-	-	-		APBD	BPBD
b	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
c	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
d	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
e	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	<i>Laporan</i>	20			120	120	34,800,000		APBD	BPBD
f	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			4	4	31,200,000		APBD	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota										
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		199,600	200,220	200,220			85,000	-	APBD	BPBD
a	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	3	-	-	-	-	-		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan Pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>	199,600			-	-	-		APBD	BPBD
c	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	<i>orang</i>	10			50	50	85,000	-	APBD	BPBD
d	Penyediaan dan Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>	1			-	-	-	-	APBD	BPBD
e	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana		10			-	-	-	-	APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			200,220	200,220			765,500		APBD	BPBD
a	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>unit</i>	-			-	-	-	-	APBD	BPBD
b	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			50	50	125,000	-	APBD	BPBD
c	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			12	12	200,000		APBD	BPBD
d	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>unit</i>	306					155,000		APBD	BPBD
e	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota		-			1	1	45,500		APBD	BPBD
g	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	<i>Kawasan</i>	-			3	3	85,000		APBD	BPBD

h	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			15	15	60,000		APBD	BPBD
i	Penyusunan rencana kontijensi	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
j	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>orang</i>	100			75	75	35,000		APBD	BPBD
k	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
L	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	<i>orang</i>	-			30	30	60,000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			200,220	200,220			310,000		APBD	BPBD
b	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas		-			-	-	-		APBD	BPBD
c	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	1			12	12	150,000		APBD	BPBD
d	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	1			15	15	85,000		APBD	BPBD
e	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>				15	15	75,000		APBD	BPBD
f	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		-			-	-	-		APBD	BPBD
f	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit		-			-	-	-		APBD	BPBD
5.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							400,000			

a	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		-			-	-	-		APBD	BPBD
b	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			1	1	50,000		APBD	BPBD
c	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			1	1	30,000		APBD	BPBD
d	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>dokumen</i>	-			12	12	60,000		APBD	BPBD
e	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	<i>Laporan</i>	20			12	12	60,000		APBD	BPBD
f	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			20	20	200,000		APBD	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
	Kabupaten/Kota										
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		199,600	200,220	200,220			85,000		APBD	BPBD
a	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	3	-	-	-	-	-		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan Pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>	199,600			-	-	-		APBD	BPBD
c	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	<i>orang</i>	10	-	-	50	50	85,000		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>	1			-	-	-		-	
e	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana		10			-	-	-		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			200,220	200,220			200,220		APBD	BPBD
a	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>unit</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
b	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			50	50	125,000		APBD	BPBD
c	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			12	12	200,000		APBD	BPBD
d	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>unit</i>	306					150,000		APBD	BPBD
e	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota		-			-	-	-		APBD	BPBD
g	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	<i>Kawasan</i>	-			4	4	85,000		APBD	BPBD

h	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			15	15	60,000		APBD	BPBD
i	Penyusunan rencana kontijensi	<i>dokumen</i>	-			1	1	150,000		APBD	BPBD
j	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>orang</i>	100			75	75	40,000		APBD	BPBD
k	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
L	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	<i>orang</i>	-			30	30	60,000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			200,220	200,220			325,000		APBD	BPBD
b	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas		-					-		APBD	BPBD
c	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	1			12	12	160,000		APBD	BPBD
d	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	1			15	15	90,000		APBD	BPBD
e	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>				15	15	75,000		APBD	BPBD
f	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		-			-	-	-		APBD	BPBD
f	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit		-			-	-	-		APBD	BPBD
5.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							400,000		APBD	BPBD

a	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		-			-	-	-			
b	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			1	1	50,000		APBD	BPBD
c	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			1	1	30,000		APBD	BPBD
d	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>dokumen</i>	-			12	12	60,000		APBD	BPBD
e	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	<i>Laporan</i>	20			12	12	60,000		APBD	BPBD
f	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			20	20	200,000		APBD	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM (Tahun 2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota										
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		199,600	200,220	200,220			90,000		APBD	BPBD
a	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	3			-	-	-		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan Pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>	199,600			-	-	-		APBD	BPBD
c	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	<i>orang</i>	10			50	50	90,000		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>	1			-	-	-		APBD	BPBD
e	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana		10			-	-	-		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			200,220	200,220			125,000		APBD	BPBD
a	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>unit</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
b	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			50	50	125,000		APBD	BPBD
c	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			12	12	200,000		APBD	BPBD
d	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>unit</i>	306					150,000		APBD	BPBD
e	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota		-			1	1	45,000		APBD	BPBD
g	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	<i>Kawasan</i>	-			4	4	85,000		APBD	BPBD

h	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			15	15	70,000		APBD	BPBD
i	Penyusunan rencana kontijensi	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
j	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>orang</i>	100			75	75	50,000		APBD	BPBD
k	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	<i>dokumen</i>	-			-	-	-		APBD	BPBD
L	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	<i>orang</i>	-			30	30	65,000		APBD	BPBD
a	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			200,220	200,220			365,000		APBD	BPBD
b	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas		-			-	-	-		APBD	BPBD
c	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	1			12	12	180,000		APBD	BPBD
d	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	1			20	20	95,000		APBD	BPBD
e	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>				20	20	90,000		APBD	BPBD
f	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		-			-	-	-		APBD	BPBD
f	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit		-			-	-	-		APBD	BPBD
5.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			200,220	200,220			440,000		APBD	BPBD

a	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota		-			-	-	-		APBD	BPBD
b	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			1	1	60,000		APBD	BPBD
c	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	<i>dokumen</i>	-			2	2	50,000		APBD	BPBD
d	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>dokumen</i>	-			12	12	65,000		APBD	BPBD
e	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	<i>Laporan</i>	20			12	12	65,000		APBD	BPBD
f	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	<i>orang</i>	-			20	20	200,000		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2023)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		906	630	630			243,540,900		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			4	4	-			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	1			5	5	-			
c	Penyediaan Permakanan	orang	430			468	468	222,838,100			
d	Penyediaan Sandang	orang	430			60	60	-			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	14			15	15	20,702,800			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			60	60	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	1			2	2	-			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	22			2	2	-			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	1			2	2	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	1			5	5	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			3	3	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			3	3	-			
m	Layanan Rujukan	orang	1			1	1	-			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	456	585	585			187,340,700		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			15	15				
b	Penyediaan Permakanan	orang	192			170	170	129,363,000			
c	Penyediaan Sandang	orang	192			140	140				
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			0	0				
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			140	140				
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			65	65	57,977,700			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang	3			37	37				
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			3	3				
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			1	1				
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			4	4				
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			2	2				
l	Layanan Rujukan	orang	8			3	3				
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5					
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			-					
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			-					
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	914	648	648			225,857,900		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			5	5	-			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5	5	-			
c	Penyediaan Permakanan	orang	450			563	563	225,857,900			
d	Penyediaan Sandang	orang	449			60	60				
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			1	1				
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2			3	3				
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	1			1	1				

	h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	1			1	1					
	i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			1	1					
	j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			0	0					
	k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	1			2	2					
	l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			1	1					
	m	Layanan Rujukan	orang	2			4	4					
	n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			0	0					
	o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			0	0					
4		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	155	227	227			239,680,000		APBD	DINAS SOSIAL	
	a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			30						
	b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			30		239,680,000				
	c	Penyediaan Permakanan	orang	19			30	30					
	d	Penyediaan Sandang	orang	19			16	16					
	e	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			0	0					
	f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	18			16	16					
	g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			70	70					
	h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	26			5	5					
	i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			2	2					
	j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			4	4					
	k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	5			8	8					
	l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	6			10	10					
	m	Layanan Rujukan	orang	5			6	6					
	n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			-	-					
	o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			-	-					
5		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	9	58	58			55,250,000		APBD	DINAS SOSIAL	
	a	Penyediaan Permakanan	orang	5			25	25	55,250,000				
	b	Penyediaan Sandang	orang	1			25	25					
	c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1			5	5					
	d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	1			1	1					
	e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	1			2	2					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota										
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		906	704	704			22,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			8	8	-			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	1			7	7	-			
c	Penyediaan Permakanaan	orang	430			525	525	-			
d	Penyediaan Sandang	orang	430			60	60	-			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	14			17	17	22,000,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			60	60	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	1			5	5	-			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	22			5	5	-			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	1			3	3	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	1			4	4	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			4	4	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			4	4	-			
m	Layanan Rujukan	orang	1			2	2	-			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	456	608	608			-		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			17	17	-			
b	Penyediaan Permakanaan	orang	192			180	180	-			
c	Penyediaan Sandang	orang	192			140	140	-			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			1	1	-			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			140	140	-			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			75	75	-			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang	3			37	37	-			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			3	3	-			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			2	2	-			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			3	3	-			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			2	2	-			
l	Layanan Rujukan	orang	8			3	3	-			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5	5	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1				-	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang	1				-	-			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	914	717	717			-		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			5	5	-			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5	5	-			
c	Penyediaan Permakanaan	orang	450			563	563	-			
d	Penyediaan Sandang	orang	449			60	60	-			

	e) Penyediaan Alat Bantu	orang	1			2	2	-		
	f) Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2			60	60	-		
	g) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	1			5	5	-		
	h) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	1			5	5	-		
	fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			2	2	-		
	j) Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			0	0	-		
	k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	1			3	3	-		
	l) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			3	3	-		
	m) Layanan Rujukan	orang	2			4	4	-		
	n) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			0	0	-		
	o) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			0	0	-		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	155	400	400		0	241,000,000		APBD DINAS SOSIAL
	a) Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			35	35	-		
	b) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			35	35	241,000,000		
	c) Penyediaan Perumahan	orang	19			135	135	-		
	d) Penyediaan Sandang	orang	19			20	20	-		
	e) Penyediaan Alat Bantu	orang	1			0	0	-		
	f) Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	18			20	20	-		
	g) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			90	90	-		
	h) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	26			15	15	-		
	fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			5	5	-		
	j) Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			5	5	-		
	k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	5			15	15	-		
	l) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	6			15	15	-		
	m) Layanan Rujukan	orang	5			10	10	-		
	n) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			-	-	-		
	o) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			-	-	-		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	9	-	-		0	-		APBD DINAS SOSIAL
	a) Penyediaan Perumahan	orang	5					-		
	b) Penyediaan Sandang	orang	1					-		
	c) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1					-		
	d) Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	1					-		
	e) Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	1					-		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	17	26	27	28
	Kabupaten/Kota										
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		906	704	704			23,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			8	8	-			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	1			7	7	-			
c	Penyediaan Permakanaan	orang	430			525	525	-			
d	Penyediaan Sandang	orang	430			60	60	-			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	14			17	17	23,000,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			60	60	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	1			5	5	-			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	22			5	5	-			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	1			3	3	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	1			4	4	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			4	4	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			4	4	-			
m	Layanan Rujukan	orang	1			2	2	-			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	456	608	608		-	-		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			17	17	-			
b	Penyediaan Permakanaan	orang	192			180	180	-			
c	Penyediaan Sandang	orang	192			140	140	-			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			1	1	-			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			140	140	-			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			75	75	-			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang	3			37	37	-			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			3	3	-			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			2	2	-			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			3	3	-			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			2	2	-			
l	Layanan Rujukan	orang	8			3	3	-			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5	5	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1				-	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang	1				-	-			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	914	717	717		-	-		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			5	5	-			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5	5	-			
c	Penyediaan Permakanaan	orang	450			563	563	-			
d	Penyediaan Sandang	orang	449			60	60	-			

	e) Penyediaan Alat Bantu	orang	1			2	2	-			
	f) Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2			60	60	-			
	g) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	1			5	5	-			
	h) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	1			5	5	-			
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			2	2	-			
	j) Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			0	-	-			
	k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	1			3	3	-			
	l) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			3	3	-			
	m) Layanan Rujukan	orang	2			4	4	-			
	n) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			0	-	-			
	o) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			0	-	-			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	155	400	400			-	241,000,000	APBD	DINAS SOSIAL
	a) Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			35	35	-			
	b) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			35	35	241,000,000			
	c) Penyediaan Perumahan	orang	19			135	135	-			
	d) Penyediaan Sandang	orang	19			20	20	-			
	e) Penyediaan Alat Bantu	orang	1			0	-	-			
	f) Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	18			20	20	-			
	g) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			90	90	-			
	h) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	26			15	15	-			
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			5	5	-			
	j) Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			5	5	-			
	k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	5			15	15	-			
	l) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	6			15	15	-			
	m) Layanan Rujukan	orang	5			10	10	-			
	n) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			-	-	-			
	o) Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			-	-	-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	9	58	58			-		APBD	DINAS SOSIAL
	a) Penyediaan Perumahan	orang	5			25	25	-			
	b) Penyediaan Sandang	orang	1			25	25	-			
	c) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1			5	5	-			
	d) Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	1			1	1	-			
	e) Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	1			2	2	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	17	34	35	36
	Kabupaten/Kota										
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		906	704	704			23,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			8	8	-			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	1			7	7	-			
c	Penyediaan Permakanan	orang	430			525	525	-			
d	Penyediaan Sandang	orang	430			60	60	-			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	14			17	17	23,000,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			60	60	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	1			5	5	-			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	22			5	5	-			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	1			3	3	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	orang	1			4	4	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			4	4	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			4	4	-			
m	Layanan Rujukan	orang	1			2	2	-			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	456	608	608		-	-		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			17	17	-			
b	Penyediaan Permakanan	orang	192			180	180	-			
c	Penyediaan Sandang	orang	192			140	140	-			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			1	1	-			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	1			140	140	-			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			75	75	-			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang	3			37	37	-			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	1			3	3	-			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			2	2	-			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	2			3	3	-			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			2	2	-			
l	Layanan Rujukan	orang	8			3	3	-			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5	5	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1				-	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang	1				-	-			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	914	717	717		-	-		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			5	5	-			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			5	5	-			
c	Penyediaan Permakanan	orang	450			563	563	-			
d	Penyediaan Sandang	orang	449			60	60	-			

e	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			2	2	-			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2			60	60	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	1			5	5	-			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	1			5	5	-			
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/latau Kartu Identitas Anak	orang	1			2	2	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			0	-	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	1			3	3	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	1			3	3	-			
m	Layanan Rujukan	orang	2			4	4	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			0	-	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			0	-	-			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	155	400	400		-	244,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	1			35	35	-			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	1			35	35	244,000,000			
c	Penyediaan Permakanan	orang	19			135	135	-			
d	Penyediaan Sandang	orang	19			20	20	-			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			0	-	-			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	18			20	20	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	50			90	90	-			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	26			15	15	-			
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/latau Kartu Identitas Anak	orang	1			5	5	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	1			5	5	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	5			15	15	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	6			15	15	-			
m	Layanan Rujukan	orang	5			10	10	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			-	-	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			-	-	-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	9	58	58		-	-		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan	orang	5			25	25	-			
b	Penyediaan Sandang	orang	1			25	25	-			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1			5	5	-			
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	1			1	1	-			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	1			2	2	-			

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar

- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

A. Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Salatiga, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing Bidang SPM?
 - 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?
 - 3) Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - 4) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - 5) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitunagn kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihasapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?

- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 6) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing- masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Persentase		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan: Sumberdaya: Koordinasi: Manajemen kerja: Pendanaan:
2										Kebijakan: Sumberdaya: Koordinasi: Manajemen kerja: Pendanaan:

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn: 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada Pasal 23 disebutkan bahwa:

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 24 :

- (1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 25

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 26

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Kebijakan Umum
- d. Arah Kebijakan

BAB II PENERAPAN SPM

- a. Pengumpulan Data
- b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
- c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
- d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

BAB III PENCAPAIAN SPM

- a. Jenis Pelayanan Dasar
- b. Target Pencapaian Spm Oleh Daerah
- c. Anggaran
- d. Dukungan Personil
- e. Hasil Capaian
- f. Kendala, Permasalahan Dan Solusi

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB V PENUTUP

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai implementasi dari Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral).

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga dalam pencapaian SPM atas enam urusan wajib pelayanan dasar adalah sampai Tahun Anggaran 2022 nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dan tidak dapat dilaksanakan serta untuk pendataan pada form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri 59 Tahun 2021 juga belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena belum menghasilkan data yang lengkap.

B. SARAN

1. Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

2. Perlu sinkronisasi nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. (Nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis).
3. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahunnya. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
6. Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM 178 Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga 2023-2026 yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM
7. Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun Non Government Organisation (NGO) yang concern terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
8. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, dan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.

10. Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib Pelayanan Dasar melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara internal dan berkala sebelum dapat diinput di aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> Kementerian Dalam Negeri setiap Triwulan agar mendapatkan hasil capaian yang maksimal sesuai rencana dan target pada program dan kegiatan urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah tersedia dan ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Salatiga sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pemerintah Kota Salatiga guna pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

SINOENG N. RACHMADI